

Wahyu Nugroho



Pendidikan Kewarganegaraan



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

1

Untuk
Kelas VII
SMP/MTs

Wahyu Nugroho

Pendidikan Kewarganegaraan



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

1

Untuk
Kelas VII
SMP/MTs

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk Kelas VII SMP

Penulis : Drs. Wahyu Nugroho
Editor : Drs. Tri Djoko Santoso
S.R. Kadarsih, S.Pd.
Rosmalia Nurul H, S.E.
Rohmi Fauriah, S.Ag.
Perancang Kulit : Zainal Abidin
Perancang Tata Letak : Yulianto
Ilustrator : Agastio Safari
Ukuran Buku : 17,6 x 25,0 cm

370.114 7

WAH
p

WAHYU Nugroho

Pendidikan Kewarganegaraan 1 : Untuk VII SMP/MTs
/ penulis, Wahyu Nugroho ; editor, Tri Djoko Santoso...[et al] ;
Agastio Safari . — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
viii, 136 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 137-138

Indeks : hlm. 135-136

ISBN 978-979-068-153-8 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-156-9

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I. Judul II. Tri Djoko Santoso
III. Agastio Safari IV. Wahyu Nugroho

**Hak Cipta Buku ini dibeli Departemen Pendidikan Nasional
dari penerbit CV. Pustaka Bengawan.**

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009.

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Pebruari 2009
Kepala Pusat Perbukuan



Kata Pengantar

Kalian telah duduk di kelas VII SMP. Banyak hal baru yang dapat kalian temui, misalnya teman baru, sekolah baru, serta suasana, dan lingkungan yang baru. Kalian pasti senang menemui hal-hal baru. Dalam bergaul di lingkungan yang baru, tentu ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Semua itu dapat kalian pelajari melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, kalian diharapkan dapat menjadi warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran salah satunya ditentukan oleh kualitas buku yang digunakan.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini, kami susun dalam tiga jilid.

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk kelas VII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk kelas VIII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 3 untuk kelas IX SMP/MTs

Buku ini disajikan dengan metode yang praktis dan sistematis serta dengan bahasa yang mudah kalian pahami. Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi yang disampaikan, buku ini dilengkapi dengan Uji Kompetensi yang berisi tugas-tugas pada setiap akhir subbab. Pelatihan pada setiap akhir bab dimaksudkan untuk lebih memantapkan kalian dalam memahami dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Ulangan Semester sebagai evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai kompetensi dasar setiap semester.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam memperoleh kompetensi di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.


Penulis



Daftar Isi

Kata Sambutan		iii
Kata Pengantar		v
Daftar Isi		vii
Bab 1	Norma Kehidupan	1
	A. Nilai dan Norma	3
	B. Hukum	11
Bab 2	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	25
	A. Proklamasi Kemerdekaan	27
	B. Konstitusi Pertama	34
	C. Hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945	43
	D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Nilai-Nilai Konstitusi Pertama	46
		46
Ulangan Semester I		55
Bab 3	Hak Asasi Manusia (HAM)	57
	A. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)	59
	B. Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM	74
	C. Menghargai Upaya Perlindungan HAM	78
	D. Menghargai Upaya Penegakan HAM	83
Bab 4	Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	95
	A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	97
	B. Arti Penting Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab	107
	C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab	117

Ulangan Semester II	131
Glosarium	133
Indeks	135
Daftar Pustaka	137





Sumber: Dokumentasi Penerbit

Bab 1

Norma Kehidupan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin bergaul dengan sesamanya. Agar tercipta hubungan yang selaras dalam melakukan pergaulan hidup diperlukan aturan atau pedoman sosial di lingkungan sekitarnya. Aturan atau pedoman sosial dalam lingkungan sekitar itulah yang disebut dengan norma. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai norma, termasuk di dalamnya norma hukum.


Pendahuluan

Selamat berjumpa para siswa!

Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma hukum. Pernahkah kalian mendengar kata norma?

Materi dalam bab ini sangat penting untuk kalian pelajari dan pahami. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian norma dan nilai, menjelaskan arti penting hukum bagi warga negara, serta menjelaskan arti penting norma dan nilai dalam kehidupan. Setelah memahami hal tersebut, kalian juga diharapkan dapat melaksanakan nilai-nilai dan norma-norma tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk lebih memudahkan kalian dalam mempelajari bab ini, perhatikan peta konsep berikut!



Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini disajikan dalam dua subbab berikut.

Subbab A : Nilai dan Norma

Subbab B : Hukum

Sehubungan dengan pentingnya materi ini, pelajarilah bab ini dengan tekun dan teliti. Jika perlu, bacalah berulang-ulang pada bagian yang sulit. Catat kata atau kalimat yang dianggap penting dan susah dipahami. Kerjakan juga tugas-tugas pada tiap uji kompetensi dan pelatihan. Dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut, kalian dapat menilai kemampuan sendiri yang berkaitan dengan materi yang telah kalian pelajari.

Selamat belajar, semoga kalian dapat mempelajari seluruh materi dalam bab ini.

A. Nilai dan Norma

Salam jumpa! Apakah kalian telah siap mempelajari materi dalam bab ini? Kami harap kalian mempelajari materi ini dalam suasana yang tenang tanpa ada rasa terpaksa.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.1 Setiap orang tidak suka jika mengalami kemacetan lalu lintas.

Sebagai pengantar bahasan materi bab 1 tentang norma kehidupan, coba amati gambar kemacetan lalu lintas di samping ini!

Dari gambar 1.1 tersebut, apa tanggapan kalian tentang suasana di sana?

Pasti jawaban kalian akan seperti ini: *“Suasana lalu lintas di jalan itu sangat padat dan semrawut. Semua pengemudi tidak ada yang mau mengalah.”*

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas tersebut?

Kalian tentu akan berkata, *“Perlu adanya peraturan yang harus dibuat beserta sanksinya agar hal tersebut tidak terus-menerus terjadi.”*

Dari sinilah perlunya mempelajari dan memahami tentang norma.

Apa itu norma?

Baiklah, di bawah ini akan kalian pelajari pengertian nilai dan norma, serta macam-macam norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Apabila kita membahas tentang norma, tidak dapat lepas dengan nilai. Hal itu dikarenakan norma dan nilai merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Jika kita membahas tentang perilaku baik dan tidak baik, hal itu tidak dapat lepas dari nilai dan norma karena keduanya merupakan kriteria dan indikator untuk mengidentifikasi perilaku baik dan tidak baik.

Nilai merupakan sesuatu yang dasar dan abstrak. Agar hal-hal yang bersifat abstrak terlihat nyata, harus dirumuskan lebih konkret dalam wujud norma. Norma yang berisi perintah atau larangan didasarkan pada suatu nilai yang dihargai atau dijunjung tinggi karena dianggap baik, benar, dan bermanfaat.

Dengan demikian, hubungan nilai dan norma dapat dinyatakan bahwa nilai merupakan sumber dari suatu norma dan norma merupakan aturan penuntun tingkah laku agar harapan-harapan itu menjadi kenyataan.

1. Nilai

Manusia selalu berhubungan dengan nilai. Misalnya, kita mengatakan bahwa orang itu baik atau buruk. Hal itu berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek. Baik dan buruk adalah contoh nilai.

Sebagai seorang pelajar, kita juga menginginkan mencapai suatu nilai, misalnya kepintaran. Belajar adalah upaya meraih kepintaran atau kepandaian. Manusia digerakkan oleh nilai dan bertujuan mendapatkan nilai.

Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut *value* berarti harga, penghargaan, atau tafsiran. Artinya, harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek. Objek yang dimaksud adalah berbentuk benda, barang, keadaan, perbuatan, atau perilaku.



Sumber: www.smadwiwarna.net

Gambar 1.2 Pelajar juga berhubungan dengan nilai

Nilai adalah sesuatu yang abstrak, bukan konkret. Nilai hanya bisa dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil suatu keputusan.

Sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut.

- a. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia.
- b. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*).
- c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai.

Nilai akan selalu berkembang, contohnya adalah kejujuran, kedamaian, kecantikan, keindahan, keadilan, kebersamaan, ketakwaan, dan keharmonisan. Nilai juga merupakan bagian dari hidup manusia. Oleh karena itu, hubungan antarmanusia selalu diikat oleh nilai.

Dalam filsafat, nilai dibedakan menjadi tiga macam, yaitu

- a. *nilai logika* adalah nilai benar-salah;
- b. *nilai estetika* adalah nilai indah-tidak indah (jelek);
- c. *nilai etika/moral* adalah nilai baik-buruk.

Menurut **Notonegoro**, nilai dibedakan menjadi tiga macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.

- a. *Nilai material* adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
- b. *Nilai vital* adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. *Nilai kerohanian* adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian meliputi

- 1) *nilai kebenaran* yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia;
- 2) *nilai keindahan* atau *nilai estetis* yang bersumber pada unsur perasaan manusia;
- 3) *nilai kebaikan* atau *nilai moral* yang bersumber pada unsur kehendak (karsa) manusia;
- 4) *nilai religius* (agama) yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

2. Norma

Norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Dari sudut pandang umum sampai seberapa jauh tekanan norma diberlakukan oleh masyarakat, norma dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Cara (*Usage*)

Cara mengacu pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan antarindividu. Penyimpangan pada cara tidak akan mendapatkan hukuman yang berat,

tetapi sekadar celaan, cemoohan, atau ejekan. Misalnya, orang yang mengeluarkan bunyi dari mulut (serdawa) sebagai pertanda rasa kepuasan setelah makan. Dalam suatu masyarakat, cara makan seperti itu dianggap tidak sopan. Jika cara itu dilakukan, orang lain akan merasa tersinggung dan mencela cara makan seperti itu.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.3 Penyimpangan pada cara makan tidak mengakibatkan hukuman berat, tetapi hanya berupa celaan.

b. Kebiasaan (*Folkways*)

Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih tinggi daripada cara (*usage*). Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Misalnya, kebiasaan menghormati orang yang lebih tua.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.4 Pada saat hari lebaran dalam masyarakat Indonesia, orang yang lebih muda biasa melakukan sungkem kepada orang yang lebih tua.

c. Tata Kelakuan (*Mores*)

Jika kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku, tetapi diterima sebagai norma pengatur, kebiasaan tersebut menjadi *tata kelakuan*. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari sekelompok manusia, yang dilaksanakan atas pengawasan baik secara



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.5 Perkawinan yang terlalu dekat hubungan darah bagi sebagian besar masyarakat dilarang.

sadar maupun tidak sadar terhadap anggotanya. Tata kelakuan, di satu pihak memaksakan suatu perbuatan, sedangkan di lain pihak merupakan larangan sehingga secara langsung menjadi alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan individu. Misalnya, larangan perkawinan yang terlalu dekat hubungan darah (*incest*).

d. Adat Istiadat (*Custom*)

Tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapat sanksi keras. Misalnya, hukum adat di Lampung melarang terjadinya perceraian pasangan suami istri. Jika terjadi perceraian, orang yang melakukan pelanggaran, termasuk keturunannya akan dikeluarkan dari masyarakat hingga suatu saat keadaannya pulih kembali.

Norma pada umumnya berlaku dalam suatu lingkungan. Oleh karena itu, sering kita temukan perbedaan antara norma di suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

3. Jenis-Jenis Norma

Norma mencakup aturan-aturan ataupun sanksi-sanksi. Hal itu bertujuan untuk mendorong atau menekan anggota masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai sosial agar tercipta ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan sosial.

Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu norma berdasarkan resmi tidaknya dan norma berdasarkan kekuatan sanksinya.

a. Norma berdasarkan Resmi Tidaknya



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.6 Norma tidak resmi dapat dijumpai dalam keluarga

Menurut resmi tidaknya, keseluruhan norma kelakuan hidup masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu norma tidak resmi dan norma resmi.

1) Norma tidak resmi

Norma tidak resmi ialah norma yang patokannya dirumuskan secara tidak jelas dan pelaksanaannya tidak diwajibkan bagi warga yang

bersangkutan. Norma tidak resmi tumbuh dari kebiasaan bertindak yang seragam dan diterima oleh masyarakat. Patokan tidak resmi dijumpai dalam kelompok primer seperti keluarga, kumpulan tidak resmi, dan ikatan paguyuban.

2) Norma resmi (formal)

Norma resmi ialah norma yang patokannya dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh pihak yang berwenang kepada semua warga masyarakat. Keseluruhan norma formal ini merupakan suatu tubuh hukum yang dimiliki oleh masyarakat modern, sebagian dari patokan resmi dijabarkan dalam suatu kompleks peraturan hukum (*law*). Masyarakat adat diubah menjadi masyarakat hukum. Patokan resmi dapat dijumpai, antara lain dalam perundang-undangan, keputusan, dan peraturan.

b. Norma berdasarkan Kekuatan Sanksinya

Dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, norma memiliki sanksi-sanksi tersendiri yang berbeda tingkat kekuatannya. Adapun jenis norma berdasarkan kekuatan sanksinya adalah seperti diuraikan berikut ini.

1) Norma agama

Norma agama adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jadi, norma agama berisikan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Misalnya, semua agama mengajarkan agar umatnya tidak berdusta atau berzina. Apabila dilanggar, sanksinya adalah rasa berdosa.

2) Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Satu golongan tertentu dapat menetapkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kesopanan dalam masyarakat itu. Misalnya, pada kelompok masyarakat tertentu, kita dilarang meludah sembarangan.

3) Norma kelaziman

Norma kelaziman adalah tindakan manusia mengikuti kebiasaan yang umumnya dilakukan tanpa pikir panjang karena kebiasaan itu dianggap baik, patut, sopan, dan sesuai dengan tata krama. Segala tindakan tertentu yang dianggap baik, patut, sopan, dan mengikuti tata laksana seolah-olah sudah tercetak dalam kebiasaan sekelompok manusia. Misalnya, cara makan, minum, berjalan, dan berpakaian.

4) Norma kesusilaan



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.7 Berjabat tangan jika bertemu atau bertamu ke orang lain termasuk norma kesusilaan

Norma kesusilaan adalah pedoman-pedoman yang mengandung makna dan dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Norma kesusilaan bersandar pada suatu nilai kebudayaan. Norma kesusilaan itu dianggap sebagai aturan yang datang dari suara hati manusia. Penyimpangan dari norma kesusilaan dianggap salah atau tidak bermoral sehingga pelanggarnya akan menjadi bahan sindiran atau ejekan.

Misalnya, di Jawa, anak yang berjalan melewati orang tua harus membungkukkan badan tanda menghormati orang tua tersebut. Apabila anak tidak melakukan hal tersebut akan disindir karena tindakannya dianggap asusila.

5) Norma hukum

Semua norma yang disebutkan di atas bertujuan untuk membina ketertiban kehidupan manusia, namun belum cukup memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Norma-norma di atas tidak bersifat memaksa dan tidak mempunyai sanksi tegas apabila salah satu peraturannya dilanggar sehingga dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan juga norma lain yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Jenis norma yang dimaksud adalah norma hukum. **Sutisna** berpendapat bahwa hukum adalah aturan

tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah atau larangan yang memaksa dan akan memberikan sanksi tegas bagi setiap orang yang melanggarnya.

6) Mode

Mode (*fashion*) adalah cara dan gaya dalam melakukan dan membuat sesuatu yang sifatnya berubah-ubah serta diikuti oleh banyak orang. Ciri-ciri utama mode adalah orang yang mengikuti bersifat massal dan mencakup berbagai kalangan dalam masyarakat.



Sumber: www.univirta.com

Gambar 1.8 Meniru gaya dan cara yang digunakan orang/bangsa lain akan menimbulkan kesenjangan budaya.

Masyarakat kita kadang-kadang cenderung meniru cara dan gaya yang digunakan orang lain sehingga terjadilah kesenjangan budaya (*cultural lag*).

Norma-norma tersebut berlaku dan terdapat pada masyarakat Indonesia. Masing-masing norma mempunyai perbedaan satu sama lain. Khusus norma hukum, dibuat oleh lembaga yang berwenang serta memiliki sanksi yang lebih tegas.

Nah, kalian telah mempelajari tentang nilai, norma, dan jenis-jenisnya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakanlah tugas-tugas dalam uji kompetensi berikut ini!



Uji Kompetensi

1. Buatlah suatu pengertian dari nilai dengan kalimat sendiri. Kemudian diskusikan dengan temanmu dan buatlah kesimpulan hasil diskusi!
2. Lakukan pendataan terhadap lingkunganmu. Apakah selama satu minggu telah terjadi pelanggaran norma, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun dirimu sendiri? Sebutkan norma yang telah dilanggar tersebut beserta sanksinya!

3. Pemerintah daerah selalu mengadakan penertiban dan pemindahan lokasi para pedagang kaki lima, baik secara paksa maupun sesuai aturan. Tindakan pemerintah tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Ada masyarakat yang mendukung, ada pula masyarakat yang tidak mendukung. Jelaskan di manakah hubungan nilai dan norma pada permasalahan di atas!
 4. Bagaimana pendapatmu tentang kecenderungan para remaja yang meniru budaya barat baik dalam hal berpakaian, maupun dalam hal gaya hidup?
 5. Deskripsikan tentang keberadaan norma yang baik dan buruk dapat dijadikan wahana memupuk sikap produktif dan inovatif!
- Setelah selesai, cocokkan dan diskusikan jawaban kalian dengan temanmu. Jika mengalami kesulitan, tanyakan kepada gurumu. Setelah memahami materi tentang nilai dan norma, kita ikuti bahasan selanjutnya.

B. Hukum

Kalian telah mempelajari tentang nilai dan norma. Salah satu jenis norma adalah norma hukum. Untuk memahami tentang hukum, penggolongan hukum, dan arti pentingnya hukum bagi warga negara, simaklah pembahasan berikut!

Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk mencukupi kebutuhannya, manusia akan melakukan berbagai cara. Cara yang dilakukan manusia tersebut terkadang berbenturan dengan orang lain sehingga menimbulkan konflik. Untuk menghindari konflik, hukum diperlukan dalam yang mengatur kehidupan manusia.

1. Pengertian Hukum

Pengertian hukum yang dikemukakan para ahli, antara lain sebagai berikut.

a. Pengertian Hukum menurut Utrecht

Hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi.

b. Pengertian Hukum menurut Simorangkir

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.9 UU lalu lintas termasuk produk hukum yang dibuat untuk mengatur lalu lintas.

Berdasarkan pengertian hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum berupa perintah dan larangan yang bersifat memaksa. Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar akan mendapat sanksi hukum.

2. Penggolongan Hukum

Hukum terdiri atas bermacam-macam. Untuk mengetahui tentang macam-macam hukum, ada beberapa penggolongan hukum.

a. Hukum menurut Bentuknya

Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
- 2) Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

b. Hukum menurut Tempat Berlakunya

Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut.

- 1) Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

- 2) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
- 3) Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain.
- 4) Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu.

c. Hukum menurut Sumbernya

Menurut sumbernya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut.

- 1) Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
- 2) Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
- 3) Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara.
- 4) Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

d. Hukum menurut Waktu Berlakunya

Menurut waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut.

- 1) Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif (*ius constitutum*) disebut juga tata hukum.
- 2) *Ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
- 3) Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapa pun di seluruh tempat.

e. Hukum menurut Isinya

Menurut isinya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Hukum privat adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarorang dengan menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat juga disebut hukum sipil. Contoh: KUH Perdata dan KUH Dagang.

- 2) Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara.

f. Hukum menurut Wujudnya

Menurut wujudnya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Militer.

g. Hukum menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut.

- 1) Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contoh: hukum pidana
- 2) Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh: hukum dagang.

h. Hukum menurut Cara Mempertahankannya

Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.

- 2) Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contoh: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

3. Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

Secara umum, hukum memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur hukum adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi berwajib.
- c. Peraturan yang bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.
- e. Berisi perintah atau larangan.
- f. Perintah dan atau larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.

Konsekuensi dari pelaksanaan peraturan hukum dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Norma hukum muncul dalam suatu masyarakat karena norma adat, norma agama, dan norma kesusilaan dirasakan belum menjamin ketertiban hidup bermasyarakat serta tidak adanya suatu paksaan dari alat-alat negara. Beberapa alasan perlunya dibuat norma hukum adalah sebagai berikut.

- a. Tidak setiap orang menaati dan patuh pada norma kesusilaan, norma adat, dan norma agama.
- b. Masih banyak kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh ketiga norma yang disebutkan di atas. Misalnya, keharusan berjalan di sebelah kiri (peraturan lalu lintas) justru benar-benar merupakan asli norma hukum.
- c. Masih adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma adat/kemasyarakatan, dan norma agama, padahal masih memerlukan perlindungan. Misalnya, pemberian surat keterangan dari seorang majikan kepada buruh yang diberhentikan karena mencuri, yaitu dengan tidak menyebutkan alasan

sebenarnya mengapa ia diberhentikan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga agar ia dalam mencari pekerjaan yang baru tidak mengalami kesulitan.

Sanksi hukum bermacam-macam. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi hukum berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok terdiri atas hukuman mati, penjara dan kurungan, serta denda. Sanksi tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.



Sumber: 119. photobucket.com.

Gambar 1.10 Penjara merupakan salah satu jenis sanksi hukum.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hal itu dikarenakan hukum memiliki tujuan, yaitu

- a. mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya;
- b. mencapai keadilan dan ketertiban;
- c. mengatur pergaulan hidup manusia secara damai;
- d. memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat;
- e. menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya.

Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan, keadilan, dan pembangunan.

- a. Hukum sebagai perlindungan adalah hukum harus melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang datang dari sesama dan kelompok masyarakat.
- b. Hukum sebagai keadilan adalah hukum harus menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi manusia.
- c. Hukum sebagai pembangunan adalah hukum dipergunakan sebagai acuan, penentu arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan.

4. Sikap Kesadaran Hukum

Sikap merupakan kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu objek tertentu. Reaksi seseorang terhadap objek yang dihadapi dapat berupa reaksi positif ataupun reaksi negatif.

Reaksi positif dan reaksi negatif ini disebut sebagai *arah sikap*. Reaksi positif merupakan pendekatan diri ke arah objek, sedangkan reaksi negatif merupakan penghindaran dari objek.

Sikap memiliki tiga unsur, yaitu sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh seseorang terhadap objek yang dihadapi.

Hukum merupakan objek sikap. Sikap terhadap hukum dapat ke arah positif dan ke arah negatif. Setiap anggota masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap hukum. Artinya, mendukung berlakunya hukum, memilih menaati perintah hukum dibandingkan melanggar perintahnya. Sikap positif terhadap hukum inilah yang dikenal dengan *kesadaran hukum*.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.11 Pengendara sepeda motor yang memakai helm menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang baik.

Apabila seseorang memiliki sikap positif terhadap hukum, ia akan memikirkan cara mematuhi hukum sehingga merasa senang, puas, dan bangga. Apabila seseorang memiliki sikap negatif terhadap hukum, orang tersebut memiliki sikap berlawanan dengan ketiga unsur tersebut. Dengan kata lain, orang yang memiliki sikap negatif terhadap hukum berarti tidak memiliki kesadaran hukum.

Sikap kesadaran hukum perlu kita tanamkan sejak dini. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, kita tidak perlu lagi khawatir akan terjadi pelanggaran hukum. Masyarakat akan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dengan kesadaran pribadi, tanpa harus diperintah atau dipaksa.

Sikap kesadaran menaati norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Pelaksanaan Norma dalam Kehidupan

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman

bahwa dalam suatu masyarakat ada nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Nilai, norma, dan aturan tersebut wajib ditaati oleh anggota masyarakat.

Nilai, norma, aturan atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat proses penetapannya ada yang ditentukan oleh kepala adat (tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu), ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (konsensus), baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara (voting). Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, pada organisasi-organisasi, maupun pada negara.

Jika kita menginginkan hasil kesepakatan (konsensus) itu berbobot atau bermutu, masing-masing anggota dituntut memiliki rasa tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan kesepakatan tersebut. Wujud dari rasa tanggung jawab itu, antara lain mau (berinisiatif) mengemukakan pendapat, ide, gagasan dan pandangan, berpikir matang/jauh ke depan, terbuka, menghargai pendapat orang lain, bersifat konstruktif, cermat, rela berkorban, dan berani memikul risiko.

Setelah kesepakatan dilakukan dan keputusan ditetapkan, sebagai orang yang bertanggung jawab kita komitmen dengan kesepakatan dan keputusan tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan cara tetap teguh pendirian, loyal, taat asas, ada rasa terikat dan dengan penuh kecintaan, kita laksanakan kesepakatan dan keputusan itu dengan sebaik-baiknya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum dibuat untuk menjamin kepentingan manusia. Hukum berfungsi melindungi dan memberi jaminan keadilan bagi manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu, hukum diciptakan untuk memberi jaminan kepastian bahwa hak-hak pribadi, kelompok, atau negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, manusia wajib menaati hukum yang berlaku dengan sikap kesadaran hukum yang tinggi.

Kalian telah mempelajari tentang hukum, baik pengertian hukum, penggolongan hukum, pentingnya hukum bagi warga negara, maupun sikap kesadaran hukum. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakanlah tugas-tugas dalam uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

1. Hukum berfungsi untuk keadilan, perlindungan, dan pembangunan. Klipinglah artikel atau berita yang berkaitan dengan fungsi hukum tersebut!

2. Jelaskan penggolongan hukum dalam tabel berikut!

No.	Penggolongan Hukum	Penjelasan
1.	Menurut bentuknya	_____ _____ _____
2.	Menurut tempat berlakunya	_____ _____ _____
3.	Menurut sumbernya	_____ _____ _____
4.	Menurut waktu berlakunya	_____ _____ _____
5.	Menurut wujudnya	_____ _____ _____
6.	Menurut isinya	_____ _____ _____
7.	Menurut sifatnya	_____ _____ _____

3. Mengapa norma hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki arti yang penting dibandingkan norma yang lain?

Setelah selesai, cocokkan dan diskusikan hasil pekerjaan kalian. Jika kalian menemui kesulitan, bertanyalah kepada guru.

Penutup

Selamat, kalian telah menyelesaikan bab ini dengan baik. Kami yakin kalian telah paham seluruh isinya. Setelah itu, kalian diharapkan akan memiliki pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat beserta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkuman

Dari uraian materi dan uji kompetensi yang telah kalian pelajari, dapat dibuat rangkuman sebagai berikut.

1. Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut *value* berarti harga, penghargaan, atau tafsiran. Artinya, harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek. Objek yang dimaksud adalah berbentuk benda, barang, keadaan, perbuatan, atau perilaku.
2. Norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya.
3. Norma dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.
4. Hubungan nilai dan norma dapat dinyatakan bahwa nilai merupakan sumber dari suatu norma dan norma merupakan aturan penuntun tingkah laku agar harapan-harapan itu menjadi kenyataan.
5. Pengertian hukum yang dikemukakan para ahli, antara lain sebagai berikut.
 - a. Pengertian Hukum menurut Utrecht
Hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi.
 - b. Pengertian Hukum menurut Simorangkir
Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman.
6. Setiap anggota masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap hukum. Artinya, mendukung berlakunya hukum, memilih menaati perintah hukum dibandingkan melanggar perintahnya.

Kata Kunci

Agar lebih mudah dalam mengingat dan memahami materi dalam bab ini, perhatikan kata kunci berikut!

adat istiadat	mode
estetika	nilai
etika	norma
hukum	kesadaran hukum

Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi pada bab ini, kerjakanlah tugas-tugas yang telah ada. Setelah selesai, periksalah bersama teman dan guru kalian. Apabila kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada guru.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang dapat dicapai apabila masyarakat
 - a. menjunjung tinggi kebendaan
 - b. menerima budaya luar
 - c. melestarikan budaya bangsa
 - d. memerhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai
2. Kesadaran tentang baik dan buruk dalam kehidupan merupakan
 - a. norma moral
 - b. norma hukum
 - c. norma sopan santun
 - d. norma etika
3. Norma yang mengatur perilaku yang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, serta pantas dan tidak pantas menurut ukuran lingkungan masyarakat tertentu biasa disebut
 - a. norma agama
 - b. norma kesusilaan
 - c. norma hukum
 - d. kebiasaan
4. Sikap menjunjung tinggi norma hukum dalam masyarakat, antara lain
 - a. menolong orang tua menyeberang jalan
 - b. minta izin kepada orang tua sebelum sekolah
 - c. memberi salam jika masuk sekolah
 - d. mematuhi peraturan lalu lintas

5. Dalam masyarakat berlaku berbagai norma kehidupan. Sikap kita terhadap norma tersebut adalah
 - a. menjunjung tinggi
 - b. memerhatikan
 - c. menghayati
 - d. memahami
6. Apabila dalam masyarakat terdapat seorang saja yang melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat berakibat
 - a. ketenangan karena hanya seorang yang melanggar norma masyarakat
 - b. tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang melanggar norma
 - c. keresahan pada masyarakat sekalipun seorang saja yang melanggar
 - d. ketenteraman sebab pelanggaran terhadap norma masyarakat tidak berpengaruh dalam hidup
7. Menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku merupakan
 - a. hak setiap warga negara
 - b. kewajiban setiap warga negara
 - c. hakikat setiap warga negara
 - d. kehendak penguasa negara Indonesia
8. Sebagai warga yang disiplin, kita wajib taat terhadap aturan/norma di bawah ini, *kecuali*
 - a. norma agama
 - b. norma amoral
 - c. norma kesusilaan
 - d. norma hukum
9. Untuk menghindari pelanggaran terhadap norma agama, setiap pemeluk agama harus
 - a. meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya
 - b. mendalami ajaran agamanya dan agama lainnya
 - c. memahami dan membandingkan semua ajaran agama
 - d. selalu mengikuti kegiatan keagamaan
10. Pengamalan berbagai norma dalam kehidupan setiap warga negara akan menciptakan
 - a. masyarakat yang maju
 - b. masyarakat yang berbudaya
 - c. masyarakat yang tertekan
 - d. masyarakat yang tertib, aman, dan damai
11. Supaya anggota masyarakat memiliki kesadaran untuk menghargai sesama sesuai dengan harkat dan martabatnya maka diperlukan
 - a. penerangan hukum
 - b. pembinaan kesadaran hukum
 - c. penegakan hukum
 - d. penerapan sanksi hukum

12. Dengan memahami makna hukum dan pelaksanaannya maka hukum harus didasarkan pada
 - a. hak asasi
 - b. keadilan dan kebenaran
 - c. keadilan dan kemerdekaan
 - d. kebenaran dan kebebasan
13. Sikap dan tindakan hukum tercermin dalam asas
 - a. peradilan yang tertutup
 - b. peradilan yang keras
 - c. peradilan yang bebas dan tidak memihak
 - d. peradilan yang terbuka
14. Hukum di Indonesia berlaku terhadap siapa saja tanpa kecuali. Jika ada seorang pejabat diplomatik menabrak seorang anak, polisi mengambil tindakan
 - a. menahan surat-surat kendaraannya
 - b. meminta pejabat diplomatik membayar denda
 - c. meminta pejabat diplomatik pulang ke negaranya
 - d. melaporkan ke departemen luar negeri asal diplomat
15. Norma hukum memuat dua hal, yaitu
 - a. perintah dan larangan
 - b. anjuran dan perintah
 - c. pelanggaran dan ketaatan
 - d. keharusan dan perintah
16. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu
 - a. hukum positif dan hukum negatif
 - b. hukum lokal dan hukum nasional
 - c. hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
 - d. hukum sekarang dan hukum yang akan datang
17. Dalam arti sempit, hukum privat sering disebut
 - a. hukum perdata
 - b. hukum pidana
 - c. hukum acara
 - d. hukum dagang
18. Berikut ini yang termasuk jenis hukum menurut isinya adalah
 - a. hukum publik
 - b. hukum objektif
 - c. hukum nasional
 - d. hukum formal
19. Dalam kehidupan masyarakat, keadilan menjadi unsur
 - a. utama
 - b. sampingan
 - c. biasa
 - d. penting

20. Seorang petugas negara yang melanggar hukum dalam ruang lingkup tugasnya akan
- langsung dipecat tanpa proses hukum
 - diberhentikan dengan hormat
 - dicap sebagai koruptor
 - dijatuhi hukuman yang berat

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

- Nilai dalam bahasa Inggris disebut
- Segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani manusia disebut nilai
- Nilai kebenaran selalu bersumber pada
- Peraturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia disebut
- Macam norma dalam masyarakat adalah
- Jenis norma yang memiliki sifat memaksa dan mengatur adalah
- Sanksi yang diterima jika kita melanggar norma agama adalah
- Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim disebut
- Fungsi hukum adalah
- Macam hukum berdasarkan isinya adalah

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

- Di dalam masyarakat sudah ada norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Mengapa masih dibuat norma hukum?
- Apakah yang dimaksud dengan hukum?
- Di manakah letak keistimewaan hukum?
- Berikan contoh cara meningkatkan kesadaran hukum bagi seorang pelajar!
- Jelaskan pembagian hukum menurut bentuknya!

Selamat belajar!

Bab 2

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Dalam bab sebelumnya, kita telah membahas norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma hukum dapat berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tersendiri, tanpa ada tekanan atau penjajahan negara lain. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan konstitusi pertama.


Pendahuluan

Kalian telah mempelajari tentang norma yang berlaku dalam masyarakat pada bab sebelumnya. Kami yakin kalian telah memahaminya dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan konstitusi pertama.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama, menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945, serta bersikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai UUD 1945.

Agar kalian lebih jelas dalam mempelajari bab ini, perhatikanlah peta konsep berikut ini!

Peta Konsep



Berdasarkan peta konsep tersebut, penyajian materi pada bab ini dibagi menjadi empat subbab berikut.

Subbab A : Proklamasi Kemerdekaan

Subbab B : Konstitusi Pertama

Subbab C : Hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945

Subbab D : Makna Proklamasi dan Konstitusi Pertama

Pelajarilah materi pada bab ini dengan tekun dan teliti. Kerjakan juga tugas-tugas pada tiap uji kompetensi dan pelatihan. Dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut, kalian dapat menilai kemampuan sendiri. Sebagai pelengkap, bacalah buku sumber lain yang sesuai dengan materi bab ini, termasuk UUD 1945 dan amandemennya.

Selamat belajar!

A. Proklamasi Kemerdekaan

Salam jumpa para siswa!

Sebagai pengantar materi pada bab ini, ada baiknya kalian mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai proklamasi kemerdekaan.

Sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa asing. Penjajahan oleh bangsa asing yang menyengsarakan rakyat itulah yang membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan.

Untuk lebih memahami tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, simaklah pembahasan berikut!

1. Masa Penjajahan

Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Penjajahan Pemerintahan Kolonial Belanda

Runtuhnya kekuasaan VOC pada akhir abad ke-18 digantikan oleh kekuasaan pemerintahan Kerajaan Belanda. Sejak awal abad ke-19 bekas daerah kekuasaan VOC secara langsung berada di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Pengaruh yang dibawa dari Barat melalui kekuasaan kolonial Belanda membawa perubahan dalam kehidupan rakyat Indonesia.



Sumber: Indonesian Heritage

Gambar 2.1 Kekuasaan raja pada zaman penjajahan Belanda semakin kecil.

Pada dasarnya, perubahan itu terjadi dalam tiga bidang kehidupan, yaitu politik, sosial ekonomi, dan budaya.

Dalam bidang politik, pengaruh kekuasaan Belanda makin kuat, sedangkan penguasa pribumi seperti sultan, raja, dan adipati makin kecil. Hak sebagai penguasa pribumi diperkecil bahkan ada yang dihapus.

Dalam bidang sosial ekonomi, penghasilan yang semula diperoleh dari tanah, jabatan, upeti, atau hasil-hasil bumi makin lama makin hilang. Banyak rakyat yang penghasilannya makin kecil. Tugas penguasa pribumi dikerahkan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda dalam menggali kekayaan, memungut pajak, dan mengurus tanaman milik pemerintah kolonial. Petani dibebani untuk menanam tanaman yang menguntungkan pemerintah kolonial. Hal itu menyebabkan penduduk kehilangan sumber mata pencahariannya.

Dalam bidang sosial budaya, kedudukan penguasa pribumi hanya sebagai alat pemerintah Belanda. Penguasa pribumi tidak mampu membendung masuknya tata cara kehidupan Barat, pergaulan, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya tradisi kehidupan baik di lingkungan keraton maupun masyarakat pada umumnya, karena dianggap bertentangan dengan tradisi dan ajaran agama.

Ketika Pulau Jawa menjadi bagian dari daerah jajahan pemerintah Kerajaan Inggris diterapkan sistem sewa tanah. **Thomas Stanford Rafles**, pimpinan kolonial Inggris menganggap bahwa pemerintah kolonial merupakan pemilik

semua tanah yang ada di daerah jajahan, petani hanyalah penyewa. Petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah (*landrent*) itu harus diserahkan sebagai pajak atas tanah pemerintah yang dipakai oleh petani.



Sumber: Sejarah Nasional Indonesia

Gambar 2.2 Para petani mencurahkan tenaga dan waktunya untuk tanam paksa.

Ketika **Van Den Bosch** sebagai gubernur jenderal, di Indonesia diberlakukan sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*). Para petani dipaksa mencurahkan perhatian, waktu, dan tenaganya untuk tanam paksa. Adapun hasil tanam paksa diserahkan pada pemerintah Belanda.

Akibat langsung tanam paksa (*cultuur stelsel*) yang diterima oleh penduduk Indonesia terasa sekali. Kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan muncul di mana-mana. Beban pajak yang berat, panen yang gagal, dan pemaksaan kerja yang sewenang-wenang telah membawa malapetaka bagi penduduk di berbagai tempat.

Pada masa penerapan liberalisme atau penanaman modal swasta asing di Indonesia, semua kekayaan alam Indonesia berupa hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Negeri Belanda. Di lain pihak, kehidupan rakyat Indonesia mengalami kemerosotan.

b. Masa Penjajahan Pemerintahan Jepang

Pada awal kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, bangsa Indonesia menyambut dengan gembira. Hal itu terjadi karena Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia. Bangsa Jepang menjanjikan kepada bangsa Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Barat.

Dalam kenyataannya, Jepang tidak pernah memberikan kemerdekaan, bahkan mereka memeras dan menindas bangsa Indonesia. Selama menjajah Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang melakukan pemerasan terhadap sumber



Sumber: Sejarah Nasional Indonesia

Gambar 2.3 Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang melakukan pemerasan tenaga rakyat.

daya alam yang ada di Indonesia. Semua hasil bumi Indonesia yang berupa hasil perkebunan, bahan pangan, dan hewan ternak harus diserahkan kepada Jepang untuk kepentingan perang. Selain pemerasan sumber alam, Jepang juga melakukan pemerasan terhadap tenaga rakyat Indonesia. Pemerasan itu dilakukan melalui kerja paksa Romusha dan pengerahan tenaga para pemuda untuk menghadapi serangan Sekutu.

Akibat penindasan terhadap rakyat, baik pada masa pemerintahan kolonial Belanda maupun pemerintahan Jepang tidak melunturkan tekad bangsa Indonesia dalam berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan penjajahan di seluruh Nusantara.

Demikian juga pada masa pemerintah Jepang, penindasan Jepang terhadap bangsa Indonesia tidak melunturkan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan itu dilakukan dengan cara memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Para pejuang melakukan gerakan bawah tanah dan melakukan perlawanan secara terbuka.

Perjuangan rakyat Indonesia mencapai titik puncak dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan suatu negara tidak pernah lepas dari keberadaan manusia dalam masyarakat. Negara terbentuk oleh masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu organisasi, yaitu pemerintahan.

Negara adalah sekelompok orang (individu) yang bersatu karena rasa senasib atau persamaan baik dalam pengalaman maupun sejarah bangsa itu.

Adanya wilayah sangat menentukan bagi ada atau tidaknya suatu negara. Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas di mana negara itu sungguh-sungguh melaksanakan kedaulatannya.

Kedaulatan ialah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan mempunyai arti ke dalam dan ke luar. Arti kedaulatan ke dalam (intern), yaitu kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Adapun arti kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain.

Pengakuan dari negara lain bukan merupakan unsur pokok bagi terbentuknya suatu negara, melainkan hanya bersifat menerangkan adanya suatu negara baru yang telah merdeka. Tujuan dan fungsi didirikan suatu negara adalah

- a. melaksanakan ketertiban untuk mencegah terjadinya bentrokan dalam masyarakat;
- b. mengusahakan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya;
- c. menjaga pertahanan dari kemungkinan serangan dari luar maupun dari dalam negeri;
- d. menegakkan keadilan.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, bangsa Indonesia yang selama 350 tahun mengalami penjajahan, mempunyai semangat untuk merdeka. Semangat itu diwujudkan dalam bentuk perlawanan yang tiada putus-putusnya. Hal itu terjadi di segenap pelosok ibu pertiwi.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.4 Proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari segenap perjuangan bangsa Indonesia yang suci dan murni. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dilakukan dengan tekad dan keyakinan yang bulat berlandaskan cita-cita luhur dan mulia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu

- a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


Isi pengertian yang terdapat dalam proklamasi pada pokoknya memuat dua hal, yaitu

- a. pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia;

- b. tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. “Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi.” (Pidato **Ir. Soekarno** sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945).

Lihat teks proklamasi berikut.

Penyebutan *bangsa* Indonesia dalam Proklamasi Kemerdekaan secara bahasa bertujuan untuk mengadakan gugatan (*aanklacht*) di muka dunia terhadap adanya penjajahan, sehingga perlu ditunjukkan betapa bergelornya rasa kebangsaan ini.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.5 Naskah Proklamasi

Kata *kami* menegaskan bahwa yang memproklamasikan kemerdekaan adalah bangsa Indonesia sendiri berdasarkan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sendiri oleh kemauan dan kekuatan sendiri. **Soekarno-Hatta** pun menandatangani Proklamasi adalah atas nama bangsa Indonesia.

Kata *Indonesia* dalam bunyi Proklamasi dimaksudkan bagi bangsa Indonesia dan sekaligus menyangkut wilayah Indonesia. Karena yang menyatakan kemerdekaan adalah bangsa Indonesia, tidak dapat lain bahwa yang dinyatakan kemerdekaannya adalah bangsa Indonesia sendiri termasuk wilayah Indonesia. Mengenai wilayah ini timbul dari dasar pemikiran bahwa tempat terjadinya dan yang terkena penjajahan adalah bangsa Indonesia dalam wilayahnya sehingga yang dinyatakan kemerdekaannya adalah bangsa Indonesia yang mempunyai hak atas atau pemilik sah dari wilayah Indonesia.

Dengan pernyataan kemerdekaan melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, secara objektif berdirilah negara Republik Indonesia dan bersama dengan itu lenyaplah ikatan penjajahan dalam segala rupa bentuknya. Secara hukum, hal ini berarti berakhirnya tertib hukum kolonial dan bersamaan itu lahir pula tertib hukum nasional.

Berdasarkan teks tersebut, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mempunyai arti penting sebagai berikut.

- a. Pencetusan revolusi bangsa Indonesia yang terus bergolak.
- b. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dasar dan dorongan revolusi yang membawa kebenaran asas dan tujuan.
- d. Puncak perjuangan kebangsaan yang menyalakan kematangan pemikiran, pengorganisasian setelah berjuang dalam waktu lama.
- e. Titik tolak dari pelaksanaan amanat penderitaan rakyat.
- f. Bangsa Indonesia akan mengatur sendiri negaranya dan mempertahankan terhadap gangguan luar.
- g. Bangsa Indonesia menjadi pelopor bagi bangsa Asia Afrika yang merdeka lebih awal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan bangsa asing. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia berarti telah terlepas dari belenggu penjajahan.

Nah, kalian telah mempelajari tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kalian juga telah mengetahui makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi tersebut, lakukan tugas dalam uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

Diskusikan dengan kelompok belajarmu!

1. Apakah arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?
2. Mengapa bangsa Indonesia gigih dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan?
3. Bagaimana cara kalian mengaktualisasikan jiwa perjuangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari?

Kerjakan tugas-tugas tersebut dengan baik dan sungguh-sungguh. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada guru kalian. Apabila kalian telah memahami materi tentang proklamasi tersebut, lanjutkan ke materi berikutnya!

B. Konstitusi Pertama

Dalam subbab sebelumnya, kalian telah memahami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang konstitusi pertama. Dasar-dasar pemerintahan suatu negara pada umumnya terletak dalam konstitusi/Undang-Undang Dasar (UUD) negara yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, sejarah pemerintahannya telah dimulai sejak berlakunya konstitusi yang pertama (UUD 1945).

Untuk lebih memahami tentang pengertian konstitusi, fungsi konstitusi, suasana sidang penetapan konstitusi, serta suasana kebatinan konstitusi pertama, simaklah pembahasan materi berikut ini!

1. Pengertian Konstitusi

Menurut para ahli, pengertian konstitusi adalah sebagai berikut.

- a. Menurut **E.C.S. Wade**, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
- b. Menurut **Sovernin Lohman**, di dalam makna konstitusi terdapat tiga unsur yang sangat menonjol.
 - 1) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Artinya, konstitusi merupakan hasil kerja dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
 - 2) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.
 - 3) Konstitusi sebagai *forma regimenis*, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja suatu negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

2. Fungsi Konstitusi

Konstitusi atau UUD adalah hukum dasar yang tertulis. Hal itu mengandung pengertian sebagai berikut.

- a. Sebagai hukum, UUD bersifat mengikat, baik bagi pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, maupun setiap warga negaranya.
- b. Selaku hukum, UUD berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terikat dalam negara tersebut.
- c. Selaku hukum dasar, UUD berfungsi sebagai sumber hukum. Setiap produk hukum seperti UU, Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Pengganti UU (Perpu), serta setiap tindakan pemerintah dengan berbagai kebijakannya harus berdasarkan pada peraturan yang tertinggi, yaitu UUD.

Mengingat fungsinya seperti di atas, UUD dalam rangka tata urutan norma hukum yang berlaku merupakan hukum yang tertinggi. Karena fungsinya seperti itu, UUD juga mengemban fungsi sebagai alat kontrol, papan uji, atau alat untuk mengecek terhadap kesesuaian seluruh norma hukum yang berada di bawahnya.

Bagi suatu negara, konstitusi merupakan patokan dasar guna mengatur negara dan pemerintahan. Pada hakikatnya, konstitusi merupakan bentuk kontrak sosial yang dibuat dan disepakati oleh rakyat melalui para wakilnya. Oleh karena itu, konstitusi harus dijadikan pedoman bagi negara dan pemerintah mengenai hak-hak yang menjadi kewenangan dan hak yang bukan menjadi kewenangannya.

3. Suasana Sidang Penetapan Konstitusi 18 Agustus 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama. Sidang pertama tersebut menghasilkan tiga butir keputusan penting, yaitu

- a. mengesahkan Undang-Undang Dasar;
- b. memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- c. untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI merupakan hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 10–17 Juli 1945, yang

pada waktu itu masih berupa Rencana Undang-Undang Dasar. Rencana Undang-Undang Dasar tersebut kemudian dibahas di dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam pembahasan itu diadakan beberapa perubahan atas usul **Bung Hatta**, yaitu sila pertama Pancasila dan Bab III pasal 6.

Sila pertama pada Rencana Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa *“Berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”* Kemudian sila tersebut diubah menjadi *“Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Bab III pasal 6 menyatakan bahwa *“Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam.”* Kemudian diubah menjadi *“Presiden ialah orang Indonesia asli.”*

Usulan tersebut didasarkan atas kepentingan dan kerukunan nasional. Sidang PPKI selama sehari tersebut menggambarkan suasana yang demokratis, kebersamaan yang mempunyai tanggung jawab bersama, serta mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sidang sehari itu, Rencana Undang-Undang Dasar disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara yang sekarang dikenal dengan nama *Undang-Undang Dasar 1945*.

Dalam sidang PPKI, ketika membahas Rencana UUD Bab III, **Otto Iskandardinata** mengusulkan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi. Ia mengajukan calon Bung Karno menjadi Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Semua anggota menerima secara aklamasi yang diiringi nyanyian lagu Indonesia Raya.

4. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Suasana kebatinan konstitusi pertama tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk lebih jelasnya, simaklah uraian berikut.

a. Alinea Pertama

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Hak akan kemerdekaan yang dimaksud di atas adalah hak segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Ada dan berlakunya hak kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntutan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kata *sesungguhnya* di sini tidak hanya dalam arti keadaan realitanya yang memang demikian, tetapi lebih bersifat imperatif, yaitu mutlak harus demikian sebab apabila tidak akan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kedua unsur ini merupakan unsur mutlak bagi terjaminnya nilai-nilai tertinggi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Jadi, kata *sesungguhnya* merupakan satu rangkaian pengertian dengan kata perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dengan demikian, setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Karena sifatnya yang mutlak itu, kemerdekaan merupakan hak kodrat setiap bangsa.

Pengingkaran terhadap hak kodrat ini bagaimana pun bentuk dan manifestasinya harus lenyap dari atas bumi, sebagaimana halnya suatu penjajahan oleh negara terhadap negara lainnya. Penekanan pemberian hak kemerdekaan ini ditujukan kepada segala bangsa dalam wujud kebulatannya, tidak kepada individu-individu.

Namun, tidaklah berarti bahwa hak kebebasan individu-individu tidak mempunyai tempat sama sekali. Dalam hal ini, hak kebebasan individu dilekatkan dalam hubungannya dengan bangsa sebagai satu pokok kebulatan. Jadi, kebebasan individu ditempatkan dalam hubungannya sebagai *species* terhadap *genus*-nya.

Kata-kata *perikeadilan* dan *perikemanusiaan* menjadi ukuran penentuannya, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kebebasannya.

b. Alinea Kedua

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Dasar pemikiran yang menjadi dorongan kuat akan adanya perjuangan pergerakan kemerdekaan ini tidak lepas dari adanya dasar keyakinan bahwa hak kemerdekaan, hak segala bangsa merupakan hak kodrat.

Kata penghubung *dan* yang mengawali kalimat bagian kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perjuangan kemerdekaan dan kenyataan adanya penjajahan yang dialami bangsa Indonesia selama 3½ (tiga setengah) abad. Penjajahan yang ada dan terjadi ini jelas merupakan pengingkaran terhadap hak kodrat dan hak moral yang dirasa wajib untuk dihadapi dengan tegas, demi hak kodrat dan hak moral itu sendiri.

Dengan demikian, perjuangan pergerakan kemerdekaan di samping merupakan dakwaan terhadap adanya penjajahan, sekaligus juga mewujudkan hasrat yang kuat dan bulat untuk dengan kemampuan serta kekuatan sendiri dapat tegak menentukan nasib atas kekuatan sendiri yang pada akhirnya dengan megah dapat berhasil dirumuskan dengan jelas dalam kalimat " .. *telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa*" dan seterusnya. Hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu negara Indonesia. Menyusun suatu negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri adalah suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan yang mencerminkan adanya rasa harga diri sebagai suatu bangsa sehingga dapat dipahami terwujudnya suatu hasrat untuk memberikan sifat-sifat merdeka, bersatu, berdaulat, juga hasrat mewujudkan keadilan dan kemakmuran sebagai tujuannya.

Penyebutan sifat-sifat ini mengandung maksud-maksud yang khusus tanpa disebutkan sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian *kemerdekaan* negara Indonesia, sedangkan hasrat mewujudkan keadilan dan kemakmuran tidaklah mungkin diperoleh dalam suasana penjajahan.

Kemakmuran dimaksudkan tidak hanya dalam batas ukuran material, tetapi tercakup pula di dalamnya kemakmuran spiritual, kemakmuran batin, yang tersirat dari pengertian kebahagiaan.

Pengertian *bersatu* pertama-tama sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana bangsa itu dimaknakan dalam pengertian kebulatan kesatuan sehingga bangsa Indonesia harus pula mewujudkan satu negara yang tidak terpecah-pecah di dalam negara-negara yang berfederasi.

Penegasan tentang asas kesatuan ini kita temukan pula dalam bagian keempat Pembukaan, "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Seluruh bangsa Indonesia tercakup dalam lingkungan satu wilayah negara tanpa suatu bagian pun daripada wilayah yang berada di luarnya (termasuk Irian Barat).

Pengertian negara yang berdaulat adalah dalam hubungan kelengkapannya sebagai negara merdeka yang berdiri di atas kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan sendiri; dalam kedudukannya di antara sesama negara adalah sama derajat, sama tinggi, dan sama nilai dalam kehormatan. Dalam tata pergaulan negara terjalin atas dasar saling menghormati.

Negara Indonesia yang adil mengandung pengertian bahwa di dalam lingkungan kekuasaan negara oleh negara diwujudkan tegaknya perikeadilan yang menyangkut negara terhadap warga negara, warga negara terhadap negara, dan di antara sesama warga negara. Dalam hubungan yang lebih luas dapat disebutkan hubungan antara masyarakat terhadap warganya, antara warga masyarakat terhadap masyarakatnya dan di antara warga masyarakat dalam keseimbangan pemenuhan dan penggunaan hak dan kewajiban, baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang moral. Dengan ukuran keseimbangan pemenuhan dan penggunaan hak dan kewajiban ini, berlakulah bentuk-bentuk keadilan dalam hubungan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian *makmur* sebagaimana telah diutarakan mencakup arti material dan spiritual yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia, hanya dapat menemukan wujudnya dalam jalinannya dengan keadilan. Dalam hubungan ini keadilan merupakan pola dasarnya, apabila dikehendaki diperolehnya suatu kemakmuran yang benar-benar memenuhi martabat kemanusiaan, “Negara Indonesia yang makmur”. Jadi, makmur dalam lingkungan tugas negara selain berpaut dengan sifat keadilan, juga dengan sifat persatuan sehingga seluruh bangsa dan setiap orang dalam ukuran-ukuran keadilan mencapai keadaan sejahtera. Dalam pengertian inilah asas kekeluargaan dalam kehidupan bernegara dapat menemukan wujud konkretnya.

c. Alinea Ketiga

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia dalam bagian ketiga ini mengingatkan kembali kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sehari sebelum Pembukaan ini ditetapkan, yang bunyinya sebagai berikut.

“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Isi Pembukaan UUD 1945 bagian ketiga dan Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan kemerdekaan meskipun dalam rangkaian konteks kalimat yang berbeda.

Perbedaan ini dapat dimengerti karena bagian ketiga Pembukaan tidak lepas dari ikatannya dengan bagian-bagian pertama dan kedua Pembukaan yang mendahuluinya sehingga jelaslah proses perjuangan bangsa Indonesia dalam membela tegaknya kodrat dan hak moralnya sebagai suatu bangsa atas kemerdekaan. Setelah melalui saat yang berbahagia di dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia, maka dengan dinyatakannya kemerdekaan bangsa Indonesia sampailah pada akhirnya proses itu pada titik kulminasinya, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dalam wujud negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur.

Jadi, bagian ketiga Pembukaan adalah dalam rangkaian hubungannya dengan bagian pertama dan kedua Pembukaan untuk memberikan penjelasan proses perjuangan bangsa Indonesia sampai kepada terwujudnya negara Indonesia merdeka. Dengan demikian, tidak saja untuk menjelaskan mengapa kita menyatakan kemerdekaan, tetapi juga menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak kodrat dan hak moral bangsa Indonesia. Kemerdekaan juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat lagi dikekang oleh siapa pun.

Adanya penyebutan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” mewujudkan suatu pengikraran dasar keyakinan hidup religius yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha manusia, melainkan lebih dari semua itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

(Menurut redaksi Pembukaan terakhir yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, istilah Allah diganti Tuhan dan tidak ada penjelasan mengapa dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomor 7 disebutkan Allah. Kiranya dengan mendalami isi pengertian yang terkandung di dalamnya tidaklah merupakan persoalan lagi).

Penyebutan kalimat *didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas* mewujudkan dasar keyakinan terhadap asas moral yang tinggi. Menjunjung hak kodrat dan hak moral segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas; cita-cita mencapai kemakmuran berdasarkan norma-norma keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara jelas merupakan suatu keinginan luhur.

Disebutkan bahwa yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat Indonesia dan yang dinyatakan kemerdekaannya adalah rakyat Indonesia sendiri.

Penyebutan ini secara implisit melenyapkan segala rupa kesanksian tentang dukungan pernyataan kemerdekaan oleh rakyat seluruhnya. Bahwa segala sesuatu berkenaan dengan pernyataan kemerdekaan ini adalah oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat sendiri. Esensi penegasan ini mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi bagi bangsa dan negara Indonesia adalah terletak pada rakyat dalam keseluruhannya, suatu dasar kehidupan bangsa dan negara yang disebut kedaulatan rakyat.

d. Alinea Keempat

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Isi pengertian bagian keempat Pembukaan ini secara etimologis gramatikal dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Istilah *Kemudian daripada itu* berarti setelah berdirinya negara Republik Indonesia dengan pernyataan Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- 2) Setelah berdirinya negara, dibentuk suatu Pemerintah negara guna melaksanakan tujuan negara, yaitu
 - (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - (b) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - (c) untuk membentuk pemerintah negara supaya melaksanakan tujuannya yang sedemikian itu, disusunlah Undang-Undang Dasar;
 - (d) UUD yang dimaksudkan itu terbentuk dalam suatu susunan negara republik berkedaulatan rakyat;
 - (e) negara republik yang berkedaulatan rakyat ini berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Tegasnya: negara yang berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, substansi material kegiatan Pembukaan adalah sebagai berikut.

- Pertama : Tentang hal tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara.
- Kedua : Tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar.
- Ketiga : Tentang hal bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat.

Keempat : Tentang hal dasar kerohanian (filsafat) negara, yaitu Pancasila.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan patokan dasar bagi suatu negara untuk mengatur negara dan pemerintahan. Konstitusi dibuat dan disepakati oleh rakyat melalui wakilnya. Dalam menetapkan UUD 1945, para wakil bangsa kita senantiasa mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Untuk lebih memahami materi tersebut, kerjakan tugas-tugas dalam uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

Diskusikan dengan kelompok belajarmu!

1. Bagaimanakah menurut pendapatmu suasana sidang penetapan konstitusi tanggal 18 Agustus 1945?
2. Apa yang menyebabkan rencana Undang-Undang Dasar yang ditetapkan menjadi UUD 1945 mengalami perubahan?
3. Sebutkan sistematika UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945!
4. Dalam perkembangannya, UUD 1945 mengalami beberapa kali perubahan (amandemen). Mengapa bisa terjadi demikian?
5. Apakah sikap pemerintah yang melakukan amandemen UUD 1945 tersebut dapat dibenarkan? Menurut pendapatmu, apakah sikap tersebut berarti tidak menghargai jasa para perumus UUD 1945?

Kerjakan tugas tersebut dengan baik dan sungguh-sungguh. Jika mengalami kesulitan, bertanyalah kepada guru! Jika kalian telah memahami materi tentang konstitusi pertama, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya!

C. Hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945

Menurut ilmu tata negara, terbentuknya sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Apakah bangsa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat tersebut? Lalu, apakah hubungan antara proklamasi dan UUD 1945? Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan berikut!

Berdirinya negara Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 secara yuridis formal belum seluruhnya memenuhi syarat-syarat pembentukan negara. Akan tetapi, secara *de facto* Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan bukti nyata berdirinya negara Indonesia yang sudah tidak terikat lagi dengan pemerintahan kolonial. Untuk melengkapi secara teori hukum, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD oleh PPKI yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945.

Proses penyusunan UUD 1945 sebenarnya sudah ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saat Jepang terdesak dalam perang Asia Timur Raya, pada bulan Mei 1945 Jepang mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Junbi Coosakai* yang dipimpin **Dr. Rajiman Widyodiningrat**. Pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 BPUPKI mengadakan sidang untuk merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka.

Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 -17 Juli 1945. Sidang itu bertujuan untuk menyusun rumusan undang-undang dasar yang nantinya merupakan embrio dari UUD 1945. Sidang ini menghasilkan tiga konsep berikut.

1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Undang-Undang Dasar (Batang tubuh).

Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh **Ir. Sukarno** dan **Drs. Moh. Hatta**.

Sehari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dan menghasilkan tiga keputusan penting, yaitu:

1. mengesahkan UUD;
2. memilih Presiden dan Wakil Presiden;
3. untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional.



Sumber: Sejarah Nasional Indonesia

Gambar 2.6 Suasana sidang BPUPKI

Undang-Undang Dasar ini merupakan hasil sidang BPUPKI pada tanggal 10–17 Juli 1945 yang masih berupa Rencana Undang-Undang Dasar. Kemudian oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.

UUD 1945 menjelaskan dan menyatakan tentang Proklamasi Kemerdekaan, yaitu terdapat pada alinea ke-3 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni *“Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”*

Sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa akan kemerdekaan. Untuk tujuan inilah bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. (Bagian ketiga dan keempat Pembukaan).
2. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Artinya, bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu merupakan gugatan di hadapan dunia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. (Bagian pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan).
3. Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut disusun dalam suatu UUD negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Bagian keempat Pembukaan).

Khusus memerhatikan isi bagian kedua proklamasi yang menetapkan tindakan-tindakan segera yang harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bagian pertama Proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawabannya pada bagian pertama sampai dengan keempat Pembukaan UUD 1945.
2. Bagian kedua Proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu
 - a. hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara;
 - b. hal undang-undang dasar negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintah negara;
 - c. hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat;
 - d. hal atas kerohanian (filsafat) negara Pancasila.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan bagian tak terpisahkan dengan pembentukan dan pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Keduanya saling terkait dalam melengkapi terbentuknya suatu negara yang sah dan diakui oleh dunia Internasional.

Setelah mempelajari subbab di atas, sudahkah kalian memahami hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945? Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

Diskusikan dengan kelompok belajarmu!

1. Mengapa para pemimpin bangsa Indonesia, sehari setelah proklamasi kemerdekaan memutuskan mengesahkan UUD yang dikenal dengan UUD 1945?
2. Bagaimanakah sifat hubungan antara proklamasi dan UUD 1945?

Apabila kalian telah memahami tentang hubungan antara proklamasi dan UUD 1945, simaklah materi selanjutnya!

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Nilai-Nilai Konstitusi Pertama

Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil jerih payah dan upaya seluruh rakyat Indonesia. Selama berpuluh-puluh

tahun, bangsa Indonesia berjuang merebut dan mewujudkan kemerdekaan yang akhirnya dapat terwujud atas izin dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa.

Bagaimana sikap kita terhadap makna proklamasi kemerdekaan itu? Untuk lebih memahaminya, simaklah pembahasan berikut!

Perjuangan seluruh rakyat Indonesia telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. Izin dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi, *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”*

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan bukanlah perjuangan tanpa pengorbanan. Para pahlawan bangsa telah mengorbankan harta dan jiwa agar bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Akan tetapi, usaha dan pengorbanan para pahlawan bangsa tidak akan berhasil tanpa izin dan kehendak Tuhan Yang Mahakuasa.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.7 Dengan senjata bambu runcing, bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah yang dilengkapi dengan senjata modern.

Apabila kita cermati, Jepang dan Belanda memiliki senjata modern dan pasukan perang terlatih. Adapun para pejuang Indonesia hanya menggunakan persenjataan sederhana, seperti bambu runcing, pedang, golok, mandau, clurit, tombak, dan senapan sederhana. Namun, dengan persenjataan yang sederhana bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah.

Ketika bangsa Indonesia berupaya merebut dan memperjuangkan kemerdekaan, para pemimpin bangsa melakukan kerja sama dengan semua pihak. Kerja sama antarrakyat, antara rakyat dan pemimpin, serta kerja sama antarpemimpin. Kerja sama itu dapat diibaratkan sebagai bom waktu yang memiliki kekuatan dahsyat. Berkat kerja sama dan kekuatan itu, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi pertiwi.

Pada saat itu bangsa Indonesia juga melakukan kerja sama dengan bangsa lain, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Swedia. Berkat kerja sama dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mampu menekan Belanda untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar. Dalam konferensi tersebut Belanda mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bangsa Indonesia juga berperan aktif dalam membantu memerdekakan bangsa-bangsa Asia Afrika. Hal ini berdasarkan Pembukaan UUD 1945, pada alinea pertama dinyatakan, *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.8 Dalam KMB Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia

Kalau kita kaji dan nilai proses dan perjalanan bangsa untuk memperoleh tanah air yang merdeka, bersatu dan berdaulat, hal tersebut merupakan perjuangan yang sangat berat dan memerlukan pengorbanan bukan hanya harta dan air mata, tetapi juga nyawa. Motivasi para pejuang melakukan itu adalah karena ingin mewujudkan amanat penderitaan rakyat berupa lepas dari penjajahan demi mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Mereka semata-mata mengharapkan rida dari Allah Yang Mahakuasa.

Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Sang Khalik dan terima kasih kepada para pejuang, sudah selayaknya kita mengembangkan sikap positif berikut.

1. Kita harus teguh berpendirian, berkemauan keras, serta memelihara amanah sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pahlawan.
2. Kita harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

4. Kita harus berani membela kebenaran dan siap rela berkorban bagi bangsa agar cita-cita proklamasi kemerdekaan dapat diwujudkan.
5. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas dan modal dasar untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, kita harus mampu berpikir ke depan dan bersemangat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh. Kemerdekaan dapat diraih atas kerja sama yang baik antar rakyat, antara rakyat dan pemimpin, serta kerja sama antarpemimpin. Indonesia merdeka atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia serta kehendak Tuhan Yang Mahakuasa. Begitu juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian akan berhasil mewujudkan cita-cita kalian dengan kemauan keras dan kerja sama dengan semua pihak yang berkaitan. Selain membutuhkan semangat dan kerja keras, kalian tentu juga harus berdoa kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

Nah, kalian telah mempelajari sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusi pertama. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas-tugas pada uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

1. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai isi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga?
2. Apakah bangsa Indonesia telah mensyukuri nikmat kemerdekaan?
3. Apa wujud nyata bangsa Indonesia dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan?
4. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila!

Diskusikan hasil pekerjaan kalian dengan teman sebangku. Jika menemui kesulitan, bertanyalah kepada guru!

Penutup

Selamat, kalian telah menyelesaikan bab ini dengan baik. Kami yakin kalian telah memahami seluruh isinya. Setelah itu, kalian diharapkan memiliki pengetahuan tentang proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusi pertama.

Rangkuman

Dari materi dan uji kompetensi yang telah kalian pelajari, dapat dibuat rangkuman sebagai berikut.

1. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan bangsa asing. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut berarti bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan memiliki arti penting sebagai puncak perjuangan kebangsaan yang menyalakan kematangan pemikiran pengorganisasian, setelah berjuang dalam waktu yang lama.
2. Bagi suatu negara, konstitusi merupakan patokan dasar guna mengatur negara dan pemerintahan. Pada hakikatnya, konstitusi merupakan bentuk kontrak sosial yang dibuat dan disepakati oleh rakyat melalui para wakilnya.
3. Konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja dari suatu negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.
4. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang pertama merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari segenap daerah dan aliran. Dengan kata lain, UUD 1945 merupakan rumusan cita-cita segenap bangsa Indonesia.
5. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan dan pengesahan UUD 1945. Keduanya saling terkait dalam melengkapi terbentuknya suatu negara yang sah.
6. Kerja sama yang dijalin oleh bangsa Indonesia perlu dikembangkan berlandaskan nilai-nilai dan sikap komitmen, yaitu tegas, loyal, terkait pada tekad, dan cinta pada tanah air.

Kata Kunci

Agar lebih mudah dalam mengingat dan memahami materi dalam bab ini, perhatikan kata kunci berikut!

BPUPKI	penjajahan
kedaulatan	PPKI
kemerdekaan	proklamasi
konstitusi	Undang-Undang Dasar

Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi pada bab ini, kerjakanlah tugas-tugas yang telah ada. Setelah selesai, periksalah bersama teman. Apabila kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada guru.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

- Orang yang menganjurkan tanam paksa adalah
 - Daendels
 - Van den Bosch
 - Van de Venter
 - Thomas Stanford Raffles
- Keuntungan Belanda dengan adanya tanam paksa adalah
 - kas negara Belanda yang kosong terisi kembali
 - Belanda membalas jasa bangsa Indonesia
 - Belanda dapat mengalahkan Prancis
 - Belanda mengakhiri penjajahan atas Indonesia
- Kekejaman pada masa penjajahan Jepang sangat terasa saat dilaksanakannya
 - tanam paksa
 - sewa tanah
 - romusha
 - kerja paksa
- Kolonialisme atau penjajahan pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila khususnya sila
 - pertama
 - kedua
 - ketiga
 - kelima
- Di bawah ini yang *tidak* termasuk semboyan untuk merdeka adalah
 - rawe-rawe rantas malang-malang putung
 - lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di tangan penjajah
 - sekali merdeka tetap merdeka
 - jer basuki mawa bea

6. Undang-Undang Dasar yang tidak tertulis sering disebut
 - a. konvensi
 - b. adat istiadat
 - c. norma adat
 - d. konstituante
7. Hukum dasar tertulis di Indonesia yaitu
 - a. konvensi
 - b. UUD 1945
 - c. konstituante
 - d. konstitusi
8. Menurut UUD 1945, Undang-Undang Dasar dibuat oleh
 - a. BPUPKI
 - b. PPKI
 - c. MPR
 - d. Presiden
9. Untuk pertama kali di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih oleh
 - a. rakyat
 - b. BPUPKI
 - c. PPKI
 - d. MPR
10. Cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan dituangkan di dalam
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar
 - c. Pembukaan UUD 1945
 - d. GBHN
11. Modal dasar utama dan pertama untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah
 - a. kemerdekaan dan kedaulatan
 - b. persatuan dan kesatuan
 - c. kekayaan alam
 - d. wawasan nusantara
12. Berikut ini yang *tidak* termasuk syarat-syarat berdirinya suatu negara yaitu
 - a. adanya wilayah
 - b. adanya rakyat
 - c. adanya pemerintahan yang berdaulat
 - d. adanya presiden dan wakil presiden
13. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kalimat tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat

14. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu kedua pada ...
 - a. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
 - b. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
 - c. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
 - d. 5 Juli 1959 - sekarang
15. Secara yuridis formal, negara Indonesia ada dan sah sejak
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 17 Agustus 1950
 - d. 18 Agustus 1950
16. Di bawah ini yang *tidak* termasuk sikap kepahlawanan adalah
 - a. nasionalisme
 - b. patriotisme
 - c. chauvinisme
 - d. rela berkorban
17. Kebangkitan nasional Indonesia diawali dengan berdirinya
 - a. Sarekat Islam
 - b. Budi Utomo
 - c. Indische Partij
 - d. Perhimpunan Indonesia
18. Di bawah ini yang *tidak* termasuk usaha-usaha Jepang dalam melakukan pemerasan terhadap sumber daya alam Indonesia, yaitu
 - a. memonopoli hasil-hasil pertanian
 - b. melakukan penebangan hutan secara besar-besaran
 - c. memerintahkan penanaman jarak untuk kepentingan perang
 - d. meningkatkan produksi pertanian dengan melaksanakan pertanian maju
19. Hal-hal di bawah ini yang menyebabkan bangsa Indonesia menderita di bawah penjajahan Jepang, *kecuali*
 - a. sebagian rakyat pedesaan wajib melaksanakan romusha
 - b. rakyat wajib menyerahkan 80% hasil panen kepada Jepang
 - c. para pemuda Indonesia banyak yang menjadi anggota PETA
 - d. pemerintah melakukan penebangan hutan secara besar-besaran
20. Dalam usaha mempersiapkan berdirinya negara Indonesia, BPUPKI melaksanakan sidang pertama yang bertujuan
 - a. merumuskan dasar negara
 - b. merumuskan UUD 1945
 - c. merumuskan Piagam Jakarta
 - d. membentuk pemerintahan

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Proklamasi kemerdekaan bagi perjuangan bangsa Indonesia merupakan
2. Bentuk-bentuk penjajahan bertentangan dengan Pancasila, terutama sila
3. BPUPKI didirikan dan diketuai oleh
4. Tokoh yang memprakarsai sistem tanam paksa yang mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia adalah
5. Tujuan dan cita-cita negara tercantum dalam
6. Landasan konstitusi negara Indonesia adalah
7. Hasil keputusan musyawarah disebut
8. Sebelum terbentuk lembaga-lembaga negara, presiden dibantu oleh
9. Selain merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat, proklamasi kemerdekaan merupakan
10. PPKI didirikan setelah tugas BPUPKI selesai, yaitu pada tanggal

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Jelaskan arti pahlawan proklamasi!
2. Sebutkan empat sikap kepahlawanan yang perlu kita teladani!
3. Jelaskan hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945!
4. Jelaskan akibat yang ditimbulkan dari masa penjajahan di Indonesia!
5. Jelaskan secara singkat perumusan UUD 1945!

Selamat belajar!

Ulangan Semester I

A. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Jelaskan pengertian norma!
2. Apakah perbedaan antara nilai dan norma?
3. Sebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat beserta sanksinya!
4. Mengapa generasi muda harus mampu meneruskan nilai-nilai luhur yang merupakan cita-cita pendahulunya?
5. Jelaskan hubungan antara nilai, norma, dan hukum!
6. Jelaskan mengapa manusia memerlukan aturan-aturan dalam menjalani kehidupannya!
7. Sebutkan fungsi hukum!
8. Apakah peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
9. Apakah pengertian dari sikap kesadaran hukum?
10. Jelaskan isi pokok pengertian yang terdapat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia!
11. Apakah arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi rakyat Indonesia?
12. Mengapa sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menetapkan UUD 1945?
13. Jelaskan fungsi Undang-Undang Dasar bagi suatu negara!
14. UUD 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan (amandemen). Sebutkan proses amandemen UUD 1945 tersebut!
15. Jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan perubahan (amandemen) UUD 1945!

B. Bacalah informasi di bawah ini dengan saksama!

Korupsi pada Era Reformasi Lebih Canggih

Kajen - Meski sudah berusia delapan tahun sejak digulirkannya reformasi, belum ada perbaikan pemberantasan korupsi. Bahkan, praktik korupsi dinilai lebih canggih.

Pernyataan tersebut disampaikan pengamat politik dari Undip, Novel Ali saat berbicara dalam diskusi panel sewindu reformasi di eks Gedung Kawedanan Kedungwuni.

Tegaknya supremasi hukum sebagai salah satu tujuan reformasi, kata Novel, masih ibarat mimpi di siang hari. “Sekarang ini tingkat korupsinya lebih canggih dan penegakan hukum bukannya semakin baik,” paparnya.

Pengungkapan berbagai kasus korupsi di berbagai instansi, kata dia, adalah salah satu buktinya. Karena itu, diperlukan adanya partisipasi publik dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk di Kabupaten Pekalongan.

“Partisipasi adalah syarat mutlak tegaknya supremasi hukum,” ucapnya.

Semakin banyak lembaga yang mengawasi korupsi, tegas Novel, semakin baik. Meski, tidak menjamin lembaga itu bersih.

“Diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi publik dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia,” paparnya.

Duplikasi Anggaran

Selain Novel, acara yang digelar Forum Lintas Pelaku Kabupaten Pekalongan juga menghadirkan beberapa utusan instansi untuk ikut memaparkan refleksi sewindu reformasi, di antaranya dari Kesbanglinmas, Polres Pekalongan, Kejari Kajen, dan Pengadilan Negeri Pekalongan.

Dalam acara itu, FLP juga melaporkan perjalanan LSM tersebut dalam mengawal berbagai kasus korupsi di Kabupaten Pekalongan.

“Beberapa kasus sudah kami kawal dan kami terus menanyakan proses pengusutan kasus korupsi, salah satunya dugaan duplikasi anggaran yang melibatkan anggota DPRD,” ujarnya sambil menunjukkan kliping koran kepada para peserta diskusi.

Sumber: Solopos, 1 Juli 2006 (telah mengalami penyuntingan).

Setelah membaca dan memahami informasi di atas, cobalah jawab pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan kesimpulan singkat yang kamu peroleh dari informasi di atas!
2. Menurutmu, apa yang menyebabkan praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat, bahkan lebih canggih?
3. Apakah partisipasi publik dalam menegakkan hukum di Indonesia sudah maksimal?
4. Menurut pendapatmu, bagaimana cara menumbuhkan sikap kesadaran hukum pada setiap warga negara?

Bab 3

Hak Asasi Manusia (HAM)



Sumber: Indonesian Heritage

Pada bab 2, kita telah membahas proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Dengan proklamasi kemerdekaan, berarti kita telah mendapatkan kembali hak-hak kodrati kita. Hak kodrati adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Hak kodrati juga disebut hak asasi manusia. Dalam bab ini kita akan membahas lebih jauh mengenai hak asasi manusia.


Pendahuluan

Selamat berjumpa kembali!

Kalian telah mempelajari materi tentang proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Kami yakin kalian telah memahaminya dengan baik. Selanjutnya, dalam bab ini kita akan membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Materi dalam bab ini sangat penting untuk kalian pelajari dan pahami. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menguraikan hakikat HAM, menjelaskan sejarah HAM, mendeskripsikan instrumen hukum HAM, serta menganalisis berbagai kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menghargai upaya perlindungan dan penegakan HAM.

Agar lebih mudah dalam mempelajari bab ini, perhatikanlah peta konsep berikut.



Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi menjadi empat subbab berikut.

Subbab A : Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Subbab B : Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM

Subbab C : Menghargai Upaya Perlindungan HAM

Subbab D : Menghargai Upaya Penegakan HAM

Pelajarilah materi pada bab ini dengan sungguh-sungguh. Jika perlu, bacalah berulang-ulang pada bagian yang sulit. Kerjakan tugas-tugas pada setiap uji kompetensi dan pelatihan. Dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut, kalian dapat menilai kemampuan sendiri.

Selamat belajar, semoga kalian dapat memahami seluruh bab ini!

A. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki kedudukan atau derajat yang sama. Atas dasar itu, manusia harus diperlakukan secara sama, adil, dan beradab. Oleh karena itu, penindasan seseorang atau bangsa terhadap seseorang atau bangsa lain berarti melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, muncullah perjuangan hak asasi manusia.

Tahukah kalian tentang hakikat hak asasi manusia? Bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia? Instrumen apa saja yang melindungi hak asasi manusia?

Untuk mengetahui lebih jelas, simaklah pembahasan berikut!

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia

Pada umumnya, hak asasi manusia dahulu diperjuangkan untuk melawan kezaliman penguasa. Perjuangan hak asasi manusia sudah dimulai sejak abad ke-13. Tepatnya sejak penandatanganan **Magna Charta** di Inggris oleh Raja John Lockland pada tahun 1215. Para pakar Eropa sepakat bahwa piagam tersebut merupakan awal perjuangan hak asasi manusia walaupun isinya memberi jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja.

Beberapa hal yang patut dicatat dari penandatanganan *Magna Charta* adalah sebagai berikut.

- a. Hak raja tidak mutlak lagi sebab ia harus memerhatikan hak-hak rakyat.
- b. Magna Charta dapat dianggap sebagai perlambang bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi daripada kekuasaan raja.
- c. Magna Charta dipandang sebagai permulaan terhadap perjuangan hak asasi manusia.

Sejak ditandatanganinya Magna Charta di Inggris, perkembangan perjuangan hak asasi manusia selanjutnya dilakukan melalui *Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights, Declaration of Independence of The United States, dan Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*.

Pada tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Rights*). Komisi tersebut berhasil merumuskan naskah pengakuan hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Deklarasi HAM (*Universal Declaration of Human Rights*). Melalui sidangnya, naskah ini diterima dan disetujui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai *hari Hak Asasi Manusia*.

Deklarasi HAM sedunia mengandung makna ganda, baik ke luar (antarnegara) maupun ke dalam (antarnegara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara masing-masing. Makna ke luar berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi HAM ini bersifat mengikat. Dengan demikian, setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka dapat mempersoalkan dan mengadakan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM Sedunia adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapa pun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun, serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Seluruh kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

3. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Instrumen (perangkat) hukum hak asasi manusia di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Instrumen hukum hak asasi manusia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan pasal-pasal nya.

Instrumen hukum HAM dalam Pembukaan UUD 1945 menyebutkan “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen yang menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi adalah sebagai berikut.

1) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal itu menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik dalam hak maupun kewajiban.

2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal 27 ayat (2) menyatakan: *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.* Pasal tersebut mencerminkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.

3) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya yang akan diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut mencerminkan bahwa warga negara Indonesia bersifat demokratis.

4) Kemerdekaan memeluk agama

Pasal 29 ayat (1) menyatakan: *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*. Selanjutnya, Penjelasan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) menyatakan: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*.

Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan.



Sumber: *Ensiklopedi Al-Qur'an*

Gambar 3.1 Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan. Agama sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan mengikutnya.

5) Hak dan kewajiban pembelaan negara

Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang.

6) Hak mendapat pengajaran

Tujuan negara Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemerintah negara Indonesia berkewajiban antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. UUD 1945 juga mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (2).

7) Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 menetapkan agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia.

8) Kesejahteraan sosial

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain pasal-pasal tersebut, UUD 1945 hasil amandemen juga memperbanyak ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Pasal tambahan hasil amandemen yang memuat HAM adalah sebagai berikut.

Pasal 28A

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.



Sumber: *Ensiklopedia Iptek*

Gambar 3.2 Setiap orang di Indonesia berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari pasal-pasal tersebut disadari bahwa Amandemen UUD 1945 memberikan perlindungan hak asasi manusia secara luas. Dengan demikian, Indonesia menganut sistem yang memuat sebanyak mungkin perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusinya. Ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia pada Amandemen UUD 1945 ini hampir sama dengan Deklarasi Semesta Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998

Instrumen tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. Adapun isi Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparaturnya untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
- 2) Menugaskan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan) berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 5) Menyusun naskah hak asasi dengan sistematis, dengan susunan
 - a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi, dan
 - b) piagam hak asasi manusia.
- 6) Isi beserta uraian hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.
- 7) Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, yaitu 13 November 1998.

c. Piagam Hak Asasi Manusia di Indonesia

Piagam Hak Asasi Manusia di Indonesia berisi hal-hal berikut.

1) Pembukaan

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak kehidupan dalam masyarakat.

- 2) Piagam HAM Indonesia memuat 10 bab, 44 pasal. Masing-masing bab mencakup beberapa hak asasi yang tercantum dalam pasal-pasal.

- a) Bab I Hak untuk hidup
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupan.
- b) Bab II Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c) Bab III Hak mengembangkan diri
Setiap orang:
 - (1) berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak,
 - (2) berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya,
 - (3) berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia, dan
 - (4) berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- d) Bab IV Hak Keadilan
Bahwa setiap orang:
 - (1) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil;
 - (2) berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - (3) dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak;
 - (4) berhak atas status kewarganegaraan;
 - (5) berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja;
 - (6) berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- e) Bab V Hak Kemerdekaan
Bahwa setiap orang:
 - (1) bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu;

- (2) berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani;
 - (3) bebas memilih pendidikan dan pengajaran;
 - (4) bebas memilih pekerjaan;
 - (5) bebas memilih kewarganegaraan;
 - (6) bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali;
 - (7) berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- f) Bab VI Hak Atas Kebebasan Informasi
- Bahwa setiap orang:
- (1) berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - (2) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- g) Bab VII Hak Keamanan
- Bahwa setiap orang:
- (1) berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 - (2) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
 - (3) berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain;
 - (4) berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - (5) berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- h) Bab VIII Hak Kesejahteraan
- Bahwa setiap orang:
- (1) berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
 - (2) berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,

- (3) berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak,
- (4) berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat,
- (5) berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,
- (6) berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, dan
- (7) berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

i) Bab IX Hak Kewajiban

Bahwa setiap orang:

- (1) wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- (3) wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, kemanusiaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

j) Bab X Perlindungan dan Pemajuan

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*), sebagai berikut.

- (1) Hak untuk hidup.
- (2) Hak untuk tidak disiksa.
- (3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
- (4) Hak beragama.
- (5) Hak untuk tidak diperbudak.
- (6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
- (7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

d. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disahkan pada tanggal 23 September 1999. Isi pokok hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut terdiri atas 11 bab dan penjelasannya.

- 1) Pendahuluan
- 2) Asas-asas dasar
- 3) Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia
- 4) Kewajiban dasar manusia
- 5) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
- 6) Pembatasan dan larangan
- 7) Komisi nasional hak asasi manusia
- 8) Partisipasi hak asasi manusia
- 9) Peradilan hak asasi manusia
- 10) Ketentuan peralihan
- 11) Ketentuan penutup
- 12) Penjelasan

Untuk lebih memahami isi pokok UU No. 39 Tahun 1999, kalian dapat menyimak dari undang-undang tersebut.

4. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranannya

Lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia bertugas melindungi pelanggaran hak asasi manusia oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap perikemanusiaan. Lembaga perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Keberadaan Komnas HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII Pasal 75 – Pasal 99.

Tujuan Komnas HAM adalah memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk mengkaji, meneliti, memberikan penyuluhan, memantau, dan menjadi media terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia. Kantor Komnas HAM terletak di ibu kota negara dan perwakilannya dapat didirikan di daerah.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Setiap anggota wajib menaati ketentuan yang berlaku, ikut berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan Komnas HAM, dan menjaga kerahasiaan keterangan Komnas HAM.



Sumber: *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*

Gambar 3.3 Anggota Komnas HAM ketika memantau kejadian di lapangan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai media terciptanya hak asasi manusia di Indonesia, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk

- 1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah;
- 2) menyelesaikan masalah secara konsultasi ataupun negosiasi;
- 3) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan;
- 4) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar, boleh melakukan pengaduan ke Komnas HAM disertai dengan alasan yang kuat, baik tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar.

b. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang bertugas membantu warga negara yang tidak mampu membayar dalam menuntut haknya yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Bantuan hukum ini bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama, dan kelompok orang yang membelanya. Berkumpulnya advokat di kota-kota besar di Indonesia telah menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di desa-desa tidak memperoleh bantuan hukum secara wajar.

Selain itu, bantuan hukum ini bertujuan untuk mencegah adanya ledakan gejala sosial dan keresahan sosial. Di samping itu, keberhasilan gerakan bantuan hukum dipandang akan dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang terpuruk selama ini.

c. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum

Pada beberapa fakultas hukum mengadakan biro konsultasi dan bantuan hukum sebagai fungsi perguruan tinggi untuk mengabdikan kepada masyarakat sekitar. Biro itu diadakan sebagai tempat latihan/praktik pelaksana pendidikan hukum bagi mahasiswa tingkat akhir.

Biro bantuan hukum biasanya mempekerjakan dosen-dosen muda sehingga mereka seringkali belum siap mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang datang meminta bantuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, biro bantuan hukum lebih berfungsi sebagai wadah membina kelulusan fakultas hukum menjadi tenaga siap pakai sebagai pengacara. Konsekuensinya, kasus-kasus pada biro bantuan hukum ini ditangani oleh mereka yang masih dalam proses belajar untuk menjadi advokat profesional dan menjadi pengajar di perguruan tinggi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, hak asasi manusia (HAM) juga mengalami perkembangan. Hal itu terkadang menimbulkan beberapa pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran HAM tersebut, perlu adanya instrumen hukum serta lembaga perlindungan HAM.

Nah, kalian telah mempelajari tentang hak asasi manusia, instrumen hukum HAM, dan lembaga perlindungan HAM. Untuk menguji pemahamanmu, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

Lembaga perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia bertujuan melindungi pelanggaran hak asasi manusia oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap perikemanusiaan. Sebutkan

lembaga perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia beserta peranannya!

Kerjakan pada kolom berikut!

No.	Lembaga Perlindungan HAM	Peranannya
1.	_____	_____
	_____	_____
2.	_____	_____
	_____	_____
3.	_____	_____
	_____	_____
4.	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Setelah selesai, cocokkan dan diskusikan jawaban kalian dengan teman satu kelas. Jika mengalami kesulitan, bertanyalah kepada guru. Setelah memahami materi tersebut, simaklah kelanjutannya!

B. Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM

Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang hakikat HAM, sejarah HAM, instrumen hukum HAM, dan lembaga perlindungan HAM. Salah satu lembaga perlindungan HAM tersebut adalah pengadilan HAM. Fungsi pengadilan HAM adalah untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal-hal apa saja yang termasuk pelanggaran HAM? Simaklah materi berikut ini!

Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 November 2000 dan diundangkan oleh Sekretaris Negara RI pada tanggal 23 November 2000 dalam Lembaran Negara RI Nomor 208 Tahun 2000.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

1. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. memindahkan anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yakni berupa

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa;
- j. kejahatan *apartheid* (perbedaan ras).

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia relatif baru, yakni semenjak diundangkan pada November 2000 sampai sekarang. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Daerah hukum Pengadilan HAM meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Adapun lingkup kewenangan Pengadilan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
 - a. perkara pelanggaran HAM yang berat;
 - b. perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas wilayah negara RI.
2. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Karena keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia ini masih relatif baru, belum begitu banyak kasus pengadilan HAM di Indonesia. Jika ada seseorang di Pengadilan HAM yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan, hakim menjatuhkan vonis hukuman pada seseorang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Di samping itu, dalam pengadilan HAM terkadang putusan pengadilan belum menjamin rasa keadilan, bahkan pelakunya terkadang dapat lolos dari jeratan hukum sebagaimana yang telah dianut di dalam ketentuan undang-undang. Hal itu bisa saja terjadi di dalam proses pengadilan karena alasan, antara lain

1. tidak memiliki bukti-bukti yang cukup memadai,
2. materi pengaduan tidak termasuk dalam masalah pelanggaran HAM,
3. tuntutananya kurang tepat,
4. minimnya saksi-saksi sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang akurat,
5. kurangnya kesungguhan dari pihak pengadu, dan
6. terdapat upaya-upaya hukum bagi penyelesaian materi pengaduan.



Sumber: *Ensiklopedi Indonesia*

Gambar 3.4 Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan HAM di Indonesia adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.

Sebagian besar kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan kasus yang pelik karena biasanya menyangkut banyak orang dan melibatkan kepentingan politik tertentu. Meski demikian, banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli dan memiliki tanggung jawab terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah, lembaga peradilan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan para pendidik, media massa, serta masyarakat luas memiliki peran penting dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Melalui peran merekalah berbagai kasus pelanggaran HAM dapat diungkapkan dan disidangkan di pengadilan HAM.

Secara khusus Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus di berbagai daerah yang dianggap memiliki potensi pelanggaran HAM berat. Komnas HAM membentuk sebuah tim yang disebut sebagai Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) yang bertugas untuk mengumpulkan dan mencari berbagai data, informasi, dan fakta tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa KPP HAM telah dibentuk, antara lain untuk melakukan penyelidikan dalam kasus-kasus berikut ini.

1. Kasus meninggal dan hilangnya beberapa orang aktivis dalam peristiwa 27 Juli 1996 (Peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI Jakarta pada 27 Juli 1996).
2. Kasus terbunuhnya Udin (wartawan Harian Bernas) di Bantul, Yogyakarta.
3. Kasus terbunuhnya Marsinah (pekerja wanita di Jawa Timur yang memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja).
4. Kasus Tanjung Priok tahun 1984.
5. Kasus Trisakti (terbunuhnya beberapa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang memperjuangkan reformasi).
6. Kasus Timor Timur pasca jajak pendapat (kerusuhan yang membawa korban jiwa setelah jajak pendapat di Timor Timur). Hasil jajak pendapat akhirnya membawa Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri. Jajak pendapat terjadi pada 30 Agustus 1999.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM beserta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya.

Setelah memahami materi tentang pelanggaran dan upaya penegakan HAM di atas, cobalah kerjakan tugas-tugas dalam uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian dari masyarakat. Sebutkan beberapa contoh peristiwa tersebut! Kerjakan pada kolom berikut ini!

No.	Contoh Peristiwa yang Melanggar Hak Asasi Manusia
1.	<hr/> <hr/> <hr/>
2.	<hr/> <hr/> <hr/>
3.	<hr/> <hr/> <hr/>
4.	<hr/> <hr/> <hr/>
5.	<hr/> <hr/> <hr/>
6.	<hr/> <hr/> <hr/>

Diskusikan hasil pekerjaan kalian dengan teman dan guru kalian. Jika kalian dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik, berarti kalian telah memahami materi yang disampaikan. Setelah itu lanjutkan pada pembahasan berikutnya!

C. Menghargai Upaya Perlindungan HAM

Kita telah mempelajari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam menghadapinya. Apa saja upaya pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia? Apakah usaha yang dilakukan pemerintah tersebut sudah maksimal? Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan berikut!

1. Upaya Perlindungan HAM oleh Lembaga Perlindungan HAM

Sikap positif masyarakat dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM untuk diselesaikan. Terhadap masuknya laporan atau aduan dari masyarakat, Komnas HAM memberikan tanggapan positif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM.

Menurut jumlahnya, jenis pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Komnas HAM yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, antara lain adalah kasus persengketaan tanah, kasus perburuhan, kasus perbuatan tidak terpuji oleh aparat negara berupa pelanggaran HAM, kasus perumahan, dan kasus-kasus di bidang agama. Namun, ternyata kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi justru antara sesama warga masyarakat sendiri.

a. Masalah Tanah

Persengketaan tanah dapat terjadi antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dan badan usaha, dan antara warga masyarakat dan instansi pemerintah, termasuk dengan jajaran Hankam/TNI-Polri.

b. Masalah Perburuhan



Sumber: www.pkps.org
Gambar 3.5 Tidak seluruh masalah perburuhan dibawa kepada Komnas HAM.

Sebagian besar masalah sengketa perburuhan yang diajukan kepada Komnas HAM berkisar pada masalah ancaman pemutusan hubungan kerja massal. Pada umumnya, masalah ini dapat dibantu penyelesaiannya oleh Komnas HAM.

Namun, tidak seluruh masalah perburuhan dibawa kepada Komnas HAM karena dewasa ini

banyak bermunculan serikat pekerja/serikat buruh yang berfungsi membantu anggotanya dalam menyelesaikan masalah berikut

- 1) masalah-masalah perburuhan,
- 2) perselisihan antara pengusaha dengan pekerja,
- 3) kesejahteraan pekerja, atau
- 4) masalah kontrak kerja.

2. Sikap Positif terhadap Upaya Perlindungan HAM di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melindungi hak asasi manusia. Hal itu dapat dilihat dari upaya pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hak asasi manusia serta menyeret para pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan.

Setelah PBB mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* atau deklarasi hak asasi manusia sedunia, semua negara anggota PBB mempunyai kewajiban memasukkan hak asasi manusia ke dalam UUD negaranya. Karena Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban memasukkan hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia. Hal ini telah dilakukan para pendiri negara serta ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan lainnya.

Pemerintah terus berupaya menyempurnakan berbagai peraturan yang berhubungan dengan hak asasi manusia agar hak asasi manusia dapat terlaksana dengan baik. Pembentukan Komnas HAM sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati piagam HAM PBB. Usaha memajukan dan melindungi HAM di Indonesia itu disesuaikan dengan prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM merupakan bagian sikap positif pemerintah atau lembaga perlindungan HAM untuk menegakkan pelaksanaan HAM.

Kita sebagai warga negara Indonesia (WNI) wajib mendukung upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Adapun dukungan tersebut dapat ditunjukkan dengan sikap, antara lain

- a. menghormati dan melaksanakan instrumen hak asasi manusia;
- b. membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh salah satu lembaga perlindungan HAM;
- c. mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM;
- d. aktif turut serta menyosialisasikan hukum dan HAM;
- e. menghargai hak-hak kaum perempuan;
- f. membantu terlaksananya perlindungan hak-hak anak.

Nilai-nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap umat manusia; baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, bangsa, maupun warga negara dan warga dunia. Upaya pemenuhan kebutuhan yang mendasar tersebut memerlukan dukungan situasi dan kondisi yang kondusif (menunjang), yaitu adanya situasi dan kondisi yang diwarnai suasana saling menghormati, saling menghargai, bertenggang rasa, kasih sayang, berhati lembut, berhati lapang, sopan santun, mawas diri, dan rasa sosial. Hanya dalam suasana yang demikianlah pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dapat terwujud dan terlaksana.

Martabat dan harga diri manusia, tercermin pada hak-hak asasinya. Oleh karena itu, pengakuan dan penghargaan akan martabat dan harga diri seseorang adalah dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Berbicara mengenai hak-hak asasi manusia, berarti menyangkut anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Tanpa melihat keturunan, tempat kelahiran, bentuk fisik, dan adat kebiasaan serta budaya, setiap manusia dipandang dan diberikan hak-hak yang sama. Akan dikatakan menghargai anugerah Tuhan, orang yang menghormati dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Sebaliknya, merupakan pengingkaran terhadap anugerah Tuhan bagi mereka yang melecehkan dan menginjak-injak hak-hak asasi manusia.



Sumber: Indonesian Heritage

Gambar 3.6 Setiap manusia dipandang memiliki hak-hak yang sama tanpa melihat asal-usulnya.

Pandangan dan keyakinan di atas, diakui dan dijadikan landasan oleh banyak bangsa dan negara dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan hak asasi manusia di negara masing-masing, baik diwujudkan melalui konstitusi, undang-undang maupun peraturan lain, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam tiga undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, semua mengatur tentang hak-hak asasi manusia.

Bedanya, ada Undang-Undang Dasar yang mengatur secara garis besar saja (UUD 1945), ada pula yang mengatur secara lebih terperinci (Konstitusi RIS dan UUDS 1950). Dalam

pelaksanaannya di lapangan, sangat bergantung dari kebijakan dan kesungguhan pemerintah, di samping kesadaran dan perjuangan warga masyarakat terhadap hak-hak mereka.

Kesadaran dan perjuangan warga masyarakat terhadap hak-hak mereka akan tumbuh jika didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif itulah sangat perlu dikembangkan nilai-nilai dan sikap rasa hormat yang meliputi rasa sosial, menghargai, menghormati, dan bertenggang rasa, serta nilai-nilai dan sikap peduli yang tercermin pada kepekaan terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain, cinta sesama, suka menolong, dermawan, dan saling mengingatkan jika terjadi penyimpangan dan ketidakbenaran.

Setelah membaca dan mempelajari materi tentang menghargai upaya perlindungan HAM, tentu kalian sudah memahaminya dengan baik. Untuk itu, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut untuk menguji pemahaman kalian!



Uji Kompetensi

1. Berikan contoh pelanggaran HAM yang ada di daerah kalian masing-masing, khususnya yang terkait dengan kehidupan anak-anak!
2. Berikut ini ada beberapa pernyataan yang berhubungan dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemukakan pendapat kalian setuju (S) atau tidak setuju (TS) disertai alasannya!

No.	Pernyataan	S/TS	Alasan
1.	Setiap orang mempunyai hak asasinya sendiri-sendiri. Hak-hak tersebut harus dihormati dan dihargai. Penghormatan itu diberikan dengan jalan memberikan hak kita kepada orang lain dan melaksanakan seluruh kewajiban kita dan kewajiban orang lain.	—	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
2.	Dalam hidup bermasyarakat, kita harus menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh tetangga kita. Hal ini	—	_____ _____ _____

	dapat diwujudkan dengan ikut menjaga dan merawat barang milik tetangga yang kita pinjam.		_____
3.	Tuhan mengaruniai kita akal. Karunia Tuhan itulah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan akal itu, kita hidup bermasyarakat dan berusaha untuk meningkatkan harkat, derajat, dan martabat kita.	—	_____
4.	Sejak lahir kita mempunyai hak asasi untuk hidup. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Hal itu bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.	—	_____

Diskusikan jawaban kalian dengan teman dan kelompok. Jika menemui kesulitan, bertanyalah kepada guru. Setelah dapat memahami seluruh materi di atas, simaklah kelanjutannya.

D. Menghargai Upaya Penegakan HAM

Upaya penegakan HAM yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, antara lain penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, penghukuman pelaku pelanggaran HAM, dan pemulihan para korban pelanggaran hak asasi manusia.

1. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Hal itu juga terjadi karena dorongan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelidiki berbagai dugaan tindak pelanggaran HAM dalam berbagai peristiwa masa lalu. Adapun wujud upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Periode 1999-2004

No.	Kasus	Mekanisme Penyelidikan	Tahun	Hasil Penyelidikan	Rekomendasi
1.	Kasus kerusuhan 13 - 15 Mei 1998	Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), 23 Juli 1998.	1998	Adanya tindak kejahatan hak asasi manusia dalam peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 serta menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah satu kerusuhan yang terencana dan sistematis.	Segera mengambil langkah penyelidikan, dan langkah yuridis terhadap para pelaku kejahatannya, melakukan rehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap para korbannya.
2.	D O M Aceh termasuk Pembunuhan Terhadap Tgk. Bantaqiah dan pengikutnya.	Komisi independen Pengusutan Tindak Kekeerasan di Aceh dengan keppres No. 88 Tahun 1999.	1999	Terungkap bahwa telah terjadi tindak pelanggaran hak asasi manusia pada masa penerapan DOM dan peristiwa penyerbuan militer ke pondok pesantren Tengku Bantaqiah.	Kepada presiden agar segera meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dan pengadilan.
3.	Peristiwa bumi hangus di Timor Timur pada masa jajak pendapat Pertengahan 1999.	KPP-HAM Timor Timur dengan melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No. 770/TUA/IX/99 membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM)	1999	KPP berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat, kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.	Memberikan 13 rekomendasi kepada pemerintah yang beberapa di antaranya adalah menaikkan penyelidikan ke tahap penyidikan, mengadili para pelaku secepat mungkin, merehabilitasi dan

		Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur tanggal 23 September 1999. Tanggal 22 Oktober 1999 SK ini disempurnakan dengan SK isi disempurnakan dengan SK No. 797/TUA/X/99.			memberikan kompensasi kepada para korban.
4.	Peristiwa berdarah di Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984	KPPHAM Tanjung Priok. Dibentuk melalui Keputusan Ketua Komnas HAM No. 002/Komnas HAM/II/2000 tanggal 8 Maret 2000, Keputusan ini disempurnakan dengan SK Ketua Komnas HAM No. 003/Komnas HAM/II/2000 tanggal 14 Maret 2000.	2000	KPP-Tanjung Priok berhasil membuktikan adanya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan berikut menyerahkan daftar nama para tersangkanya.	KPP-HAM Tanjung Priok mengeluarkan beberapa rekomendasi yang salah satunya adalah meminta kepada presiden untuk segera membentuk pengadilan Ad-hoc hak asasi manusia.
5.	Peristiwa penembakan mahasiswa demonstrasi di depan kampus Trisakti (Mei 98) di Semanggi (November '98 dan September '99).	Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. Dibentuk melalui Keputusan Ketua Komnas HAM No. 034/Komnas HAM/VII/2000 tanggal 27 Agustus 2001.	2001	Berhasil membuktikan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa penembakan mahasiswa di Kampus Trisakti dan Atmajaya.	Melanjutkan ke tahap penyidikan.

6.	Kasus Kerusuhan Mei 1998	Tim ad hoc menyelidiki Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Komnas HAM No. 10/ Komnas HAM/III/2003 tanggal 6 Maret 2003.	2003	Berhasil membuktikan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa penembakan dalam kasus kerusuhan Mei.	Melanjutkan ke tahap penyidikan.
----	--------------------------	--	------	--	----------------------------------

Sumber: Tutup Buku dengan "Transitional Justice?", 2005

2. Penghukuman Pelaku Pelanggaran HAM

Penghukuman pelaku pelanggaran HAM yang dilaksanakan dalam upaya penegakan HAM dapat diamati dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Penghukuman Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Periode 1999-2004

No.	Kasus	Bentuk Pengadilan	Tahun	Terdakwa	Putusan	Keterangan
1.	D O M A c e h termasuk Pembunuhan Terhadap Tengku Bantaqiah dan pengikutnya.	Pengadilan Koneksitas untuk Kasus Tgk. Bantaqiah dan pengikutnya.	2000	25 terdakwa	25 terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara 6-10 tahun.	Proses pengadilan tidak berjalan dengan baik, saksi kunci tidak berhasil dihadirkan di persidangan.
2.	Peristiwa bumi hangus di Timor Timur pada masa jajak pendapat pertengahan 1999.	Pengadilan HAM Ad Hoc	2002	18 terdakwa, 3 sipil, 4 polisi dan 11 Militer.	Pada tingkat pertama 6 terdakwa dinyatakan bersalah. Saat ini hanya 1 terdakwa yang masih dinyatakan bersalah.	Pengadilan gagal menangkap keterlibatan aparat Negara dalam pelanggaran HAM yang berat.

3.	Peristiwa berdarah di Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984	Pengadilan HAM Ad Hoc	2003	14 terdakwa	12 terdakwa dinyatakan bersalah dan 2 terdakwa lainnya bebas.	Pengadilan memutuskan ada kompensasi kepada korban.
4.	Peristiwa penembakan mahasiswa demonstrasi di depan Kampus Trisakti (Mei '98), di Semarang (November 98 dan September '99).	Pengadilan militer untuk kasus penembakan mahasiswa Trisakti.	1998/1999	Ada 11 terdakwa dari satu an kepolisian.		Pengadilan militer yang sangat tertutup. Pengadilan HAM ad hoc tidak bisa terbentuk, tidak ada rekomendasi dari DPR adanya pelanggaran HAM yang berat.
5.	Pembunuhan Theys H. Eluay	Pengadilan Militer	2003	7 terdakwa	7 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara 2 sampai 3 tahun 6 bulan. 4 diantaranya dipecat.	Pengadilan hanya mengadili pelaku lapangan. Tidak ditemukannya rencana yang sistematis yang melibatkan atasan para terdakwa.

Sumber: Tutup Buku dengan "Transitional Justice?", 2005

3. Pemulihan Para Korban Pelanggaran HAM

Hak kompensasi (ganti rugi), resitusi (pembayaran kembali), dan rehabilitasi (pemulihan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 35. Selanjutnya tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Regulasi (pengaturan) ini memberikan jaminan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan hak reparasi (perbaikan) atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat kepada mereka.

Berdasar uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menegakkan HAM. Untuk meningkatkan upaya penegakan HAM oleh pemerintah, kita sebagai warga negara wajib mendukung dan menghormati upaya yang dilakukan pemerintah tersebut.

Nah, kalian telah mempelajari tentang upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi tersebut, kerjakan tugas-tugas dalam uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

1. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Adakah upaya penegakan HAM di tempat tinggalmu?
2. Jika ada, sebutkan upaya penegakan HAM di tempat tinggalmu tersebut!

No.	Pelanggaran HAM	Upaya Penegakan HAM
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

3. Apakah upaya penegakan HAM di lingkungan tempat tinggalmu itu sudah dilakukan secara maksimal? Berikan alasanmu!

Diskusikan hasil pekerjaan kalian. Jika kalian menemui kesulitan, bertanyalah kepada guru.

Penutup

Selamat, kalian telah menyelesaikan bab 3 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kami yakin, kalian dapat memahami seluruh isi materi tersebut. Setelah itu, kalian diharapkan akan memiliki pengetahuan tentang instrumen nasional HAM.

Rangkuman

Dari beberapa uraian dan tugas yang telah kalian kerjakan, dapat dibuat rangkuman sebagai berikut.

1. Manusia dilahirkan dengan martabat yang sama dan hak asasi yang melekat padanya merupakan hal utama yang menentukan martabat kemanusiaan.
2. Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah, dan setiap orang.
3. Untuk melindungi dan menghindari tindakan perampasan hak asasi manusia, diperlukan adanya suatu instrumen hukum yang melindungi segenap hak kodrati tersebut. Tanpa instrumen hukum yang lengkap tidak akan ada perlindungan memadai terhadap HAM.
4. Instrumen HAM Nasional, antara lain sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 - d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
5. Sebagian besar kasus-kasus pelanggaran terhadap HAM merupakan kasus yang pelik karena menyangkut banyak orang dan melibatkan kepentingan politik tertentu.
6. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM dengan membentuk lembaga-lembaga perlindungan HAM.

Pengetahuan yang kalian peroleh ini kurang bermakna apabila tidak ditindaklanjuti dengan pengamalannya. Oleh karena itu, cobalah untuk menghayati hakikat HAM agar dapat diamalkan dengan baik.

Kata Kunci

Untuk mempermudah kalian dalam mengingat dan memahami materi pada bab ini, perhatikan kata kunci berikut!

deklarasi HAM

hak

hak asasi manusia

Magna Charta

kejahatan genosida

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998

Komnas HAM

Penegakan dan Perlindungan HAM

UU Nomor 39 Tahun 1999

UU Nomor 26 Tahun 2000

Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi pada bab ini, kerjakan tugas-tugas yang ada.

Setelah selesai, periksalah bersama teman dan guru kalian. Apabila kalian mengalami kesulitan, diskusikanlah bersama teman dan mintalah bantuan guru.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan keluarga antara lain
 - a. orang tua menentukan aturan yang harus ditaati seluruh kehidupan keluarga
 - b. seluruh keinginan anak dituruti oleh orang tua
 - c. anak bebas memilih pendidikan sesuai dengan bakat dan minat
 - d. anak tidak boleh menuntut yang berlebihan
2. Berpartisipasi aktif dalam organisasi politik merupakan wujud nyata pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya
 - a. pasal 28
 - b. pasal 29
 - c. pasal 30
 - d. pasal 31

3. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kedudukan dalam jabatan pemerintah, asal
 - a. ada hubungan baik dengan orang dalam
 - b. mengambil hal-hal yang merugikan
 - c. bekerja untuk kepentingan negara saja
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
4. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya
 - a. alinea keempat
 - b. alinea ketiga
 - c. alinea kedua
 - d. alinea kesatu
5. Setiap orang mengharapkan hak-haknya dihormati atau dijamin tetapi tidak lupa mengutamakan kewajiban karena
 - a. hak lebih tinggi dari kewajiban
 - b. hak dan kewajiban harus dilaksanakan seimbang
 - c. hak adalah kepentingan pribadi
 - d. selalu berdampingan antara hak dan kewajiban
6. Salah satu cara menghormati hak orang lain adalah
 - a. setiap bertemu harus memberi hormat
 - b. tidak ambil pusing atas perlakuan mereka
 - c. kita mengabdikan diri kepada mereka
 - d. menjaga tingkah laku kita jangan sampai merugikan orang lain
7. Hak asasi manusia di bidang hukum adalah
 - a. menyatakan pendapat
 - b. memilih dan dipilih
 - c. mendapatkan pengayoman dalam hukum
 - d. mengadakan perjanjian
8. Pasal di dalam UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara Indonesia terlihat dalam pasal
 - a. 26 dan 27
 - b. 27 dan 30
 - c. 28 dan 29
 - d. 30 dan 31
9. Bangsa yang pertama kali memelopori pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah
 - a. Indonesia
 - b. Inggris
 - c. Amerika Serikat
 - d. Prancis
10. Pelanggaran hak asasi manusia dapat tercermin dalam sikap dan perilaku
 - a. tidak memaksakan agamanya kepada orang lain
 - b. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 - c. tidak membunyikan radio terlalu keras
 - d. berbuat semena-mena pada pembantu rumah tangga

11. Negara yang penyelenggaraannya berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang isinya mengikat semua warga dan pemerintah adalah
 - a. negara demokrasi
 - b. negara hukum
 - c. negara keadilan
 - d. negara kedaulatan
12. Tindakan pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan hak di bidang pengajaran adalah
 - a. pemerintah membangun gedung SD Inpres
 - b. membuat sekolah-sekolah luar biasa (SLB)
 - c. menarik SPP yang tinggi untuk pembiayaan barang prasarana sekolah negeri
 - d. penyediaan buku pelajaran serta menyediakan guru yang akan mengajar
13. Pengakuan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 yang telah diamandemen lebih terperinci dan jelas dengan judul Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal
 - a. 26-28
 - b. 28A-28J
 - c. 27-37
 - d. 26-34
14. Sikap menonjolkan hak sendiri, tanpa memerhatikan hak orang lain merupakan
 - a. penciptaan individu manusia
 - b. demokrasi hak pribadi
 - c. manusia mempunyai hak asasi
 - d. pelanggaran terhadap hak orang lain
15. Kewajiban manusia secara pribadi adalah
 - a. selalu damai dan bergotong-royong
 - b. membantu orang lain dengan mencurahkan segala kemampuan
 - c. berhubungan dengan norma manusia dan pembuktian kepada Tuhan YME
 - d. selalu bersatu dan kompak
16. Pelaksanaan hak asasi manusia di lingkungan keluarga dapat dilihat dalam sikap dan perilaku berikut
 - a. saling tidak bertegur sapa dengan keluarga lainnya
 - b. orang tua memaksakan kehendaknya pada anak
 - c. seorang anak mau berbakti kepada orang tuanya
 - d. selalu menang sendiri dibanding keluarga lainnya

17. Seorang anak tunanetra berusaha keras untuk diterima di sekolah umum. Ia berpendapat bahwa ia juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran. Sikap anak itu menurut saya
 - a. tepat sebab memperoleh pendidikan atau pengajaran adalah hak setiap warga negara
 - b. kurang tepat sebab ia lupa akan cacatnya
 - c. tepat sebab kewajiban seorang pelajar adalah tanggung jawab untuk belajar
 - d. tidak tepat karena ia cacat
18. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bagi warga negara dalam bidang
 - a. hukum dan peradilan
 - b. hukum dan pemerintahan
 - c. hukum dan perundang-undangan
 - d. hukum dan kebudayaan
19. Peranan pemerintah dalam melaksanakan hak warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak akan
 - a. menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya
 - b. melindungi lapangan pekerjaan seluas-luasnya
 - c. melindungi dan memberikan jaminan hukum
 - d. mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya
20. Hakikat setiap manusia secara pribadi adalah
 - a. menghendaki dari orang lain
 - b. menghendaki agar hak-haknya dihormati dan dijamin
 - c. menghendaki kesederhanaan dalam kehidupan
 - d. menghendaki agar diberikan kebebasan

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Dibanding dengan makhluk Tuhan lainnya, manusia mempunyai kedudukan yang ...
2. Dalam hidup bermasyarakat, ada pejabat dan ada orang biasa. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab yang
3. Dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang diperlakukan secara berlainan. Perlakuan itu sebenarnya untuk memenuhi norma

4. Setiap orang tentu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kepentingan sendiri ini, kita tentu tidak boleh mengorbankan kepentingan ...
5. Siswa yang berprestasi akan mendapat penghargaan. Oleh karena itu, agar prestasi siswa dapat meningkat, cara yang harus ditempuh adalah dengan jalan
6. Komnas HAM pertama kali dibentuk berdasarkan
7. Penghilangan orang secara paksa dan kejahatan *apartheid* merupakan contoh kejahatan terhadap
8. Kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama disebut
9. Pengadilan HAM diatur oleh ... pasal
10. Hak-hak asasi manusia serta kewajiban warga negara diatur pelaksanaannya dalam UUD 1945 yang diamandemen secara khusus dalam bab ... pasal

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Sila kedua dari Pancasila memuat persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia. Oleh karena itu, kita dilarang melakukan diskriminasi. Apa arti diskriminasi?
2. Sebutkan hak-hak asasi yang dimiliki manusia sejak lahir!
3. Pemenuhan hak seseorang harus dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban. Bagaimana sikapmu jika hak-hakmu tidak dipenuhi?
4. Sebutkan beberapa hal yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan!
5. Berilah contoh lima kasus pelanggaran HAM yang ditangani Komnas HAM!

Selamat belajar!

Bab 4

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai kemerdekaan mengemukakan pendapat. Pada hakikatnya, kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok. Warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendahuluan


Selamat berjumpa kembali!

Kalian telah mempelajari tentang Hak Asasi Manusia pada bab 3. Salah satu contoh hak asasi manusia adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam bab ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, serta dapat mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mempermudah dalam memahami bab ini, perhatikan peta konsep berikut!

Peta Konsep



Penyajian materi dalam bab ini dibagi menjadi tiga subbab agar lebih mudah dipelajari. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut.

- Subbab A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.
- Subbab B. Arti Penting Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab.
- Subbab C. Aktualisasi Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab.

Pelajarilah materi pada bab ini secara bertahap dan kerjakan tugas pada tiap uji kompetensi dan pelatihan. Hal itu akan membantu kalian dalam menilai kemampuan sendiri yang berkaitan dengan materi yang telah kalian pelajari.

Selamat belajar, semoga kalian dapat menguasai materi bab ini dengan baik.

A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Pada bab 3 telah dijabarkan tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia yang sangat penting di era teknologi informasi dan komunikasi adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Dalam praktik kenegaraan di era teknologi informasi dan komunikasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki peran yang sangat penting. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif yang dimaksud, antara lain sebagai berikut.

1. Kepekaan masyarakat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat.
2. Masyarakat semakin terbiasa berpikir kritis dan responsif (tanggap).
3. Masyarakat merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara.
4. Demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat.

Tahukah kalian yang dimaksud dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat? Untuk memahaminya, simaklah uraian berikut.

1. Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Mengemukakan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat; hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan tanpa gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”*.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tidak boleh menyimpang atau melanggar hukum serta bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dengan demikian, tidak terjadi disintegrasi sosial, tetapi justru dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional. Adapun prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut.

- a. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh tanggung jawab.
- b. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- c. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa.
- d. Melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan, dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika, dan hak mogok bekerja di lingkungan kerjanya.

Adapun yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan dan tulisan. Penyampaian pendapat secara lisan, antara lain pidato, dialog, dan diskusi. Penyampaian pendapat secara tulisan, antara lain petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.



Sumber: Dokumentasi Penebit

Gambar 4.1 Penyampaian pendapat secara lisan dapat dilakukan melalui forum diskusi.

2. Landasan Hukum Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Landasan hukum kemerdekaan mengeluarkan pendapat, antara lain sebagai berikut.

a. UUD 1945

Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- 2) Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal-pasal dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 yang berkaitan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- 3) Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan
 - a) unjuk rasa atau demonstrasi,
 - b) pawai,
 - c) rapat umum, dan atau
 - d) mimbar bebas.
- 4) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali

- a) Di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
- b) Pada hari besar nasional.



Sumber: k43.pbase.com

Gambar 4.2 Lingkungan istana kepresidenan tidak boleh digunakan untuk penyampaian pendapat di muka umum.

- 5) Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

3. Asas dan Tujuan Menyampaikan Pendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
- b. asas musyawarah dan mufakat,
- c. asas kepastian hukum dan keadilan,
- d. asas proporsional, dan
- e. asas mufakat.

Maksud dari asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Adapun tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 4 adalah

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

4. Hak dan Kewajiban dalam Menyampaikan Pendapat

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak sebagai berikut.

a. Mengeluarkan Pikiran secara Bebas

Maksudnya, mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik dan psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 4.

b. Memperoleh Perlindungan Hukum

Artinya, memperoleh perlindungan hukum termasuk di dalamnya jaminan keamanan.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, yang berarti ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, yaitu mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, yaitu perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang, maupun kesehatan;
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan serta kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. melindungi hak asasi manusia,
- b. menghargai asas legalitas (keabsahan),
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
- d. menyelenggarakan pengamanan, yang maksudnya segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan/tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari mana pun juga.

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab terhadap penyampaian pendapat di muka umum agar berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Adapun yang dimaksud dengan berperan serta secara bertanggung jawab adalah hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi kepada atau dari aparatur pemerintah agar terjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya tanpa menghalangi terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum.



Sumber: www.westpapua.net

Gambar 4.3 Masyarakat berhak aktif dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban dalam mengemukakan pendapat di muka umum.

5. Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan

- a. unjuk rasa atau demonstrasi,
- b. pawai,
- c. rapat umum, dan/atau
- d. mimbar bebas.

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan di tempat-tempat yang terbuka untuk umum, kecuali hal-hal berikut.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.4 Pawai adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum.

- a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. Adapun yang dimaksud dengan pengecualian di lingkungan istana kepresidenan adalah istana presiden/istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk instalasi militer meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk objek-objek vital nasional meliputi radius 500 meter dari pagar luar.
- b. Pada hari besar nasional
Adapun yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah
 - 1) Tahun Baru,
 - 2) Hari Raya Nyepi,
 - 3) Hari Wafat Isa Almasih,
 - 4) Isra Mikraj,
 - 5) Kenaikan Isa Almasih,
 - 6) Hari Raya Waisak,
 - 7) Hari Raya Idul Fitri,
 - 8) Hari Raya Idul Adha,
 - 9) Maulid Nabi,
 - 10) 1 Muharram,
 - 11) Hari Natal, dan
 - 12) 17 Agustus.

Selain itu, para pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membahayakan keselamatan umum.

6. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tata cara penyampaian pendapat di muka umum adalah sebagai berikut.

- a. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- b. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dapat disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas adalah pemberitahuan yang dilakukan selambat-lambatnya 3×24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan dimulai, telah diterima oleh Polri setempat. Adapun yang dimaksud dengan Polri setempat adalah satuan Polri terdekat dengan tempat kegiatan penyampaian pendapat yang akan dilakukan. Apabila kegiatan dilaksanakan pada
 - 1) 1 (satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada polsek setempat;
 - 2) 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kota, pemberitahuan ditujukan kepada polres setempat;

- 3) 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam satu provinsi, pemberitahuan ditujukan kepada polda setempat;
 - 4) 2 (dua) provinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
- e. Surat pemberitahuan yang diajukan hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) maksud dan tujuan;
 - 2) tempat (tempat penyampaian pendapat di muka umum), dan rute (jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya);
 - 3) waktu dan lama;
 - 4) bentuk;
 - 5) penanggung jawab, yaitu orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai;
 - 6) nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
 - 7) alat peraga yang digunakan;
 - 8) jumlah peserta.

Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Setiap 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib melakukan hal-hal berikut.

- a. Segera memberitahukan surat tanda terima pemberitahuan.
- b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.

Koordinasi antara Polri dan penanggung jawab dimaksudkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum secara aman, tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malam hari.

- c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat.
- d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.5 Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku penyampaian pendapat di muka umum.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

7. Sanksi dalam Menyampaikan Pendapat

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan. Kewajiban dan tanggung jawab pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum adalah kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari sanksi hukum dapat berupa sanksi hukum perdata atau sanksi administrasi. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

Penanggung jawab pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindakan pidana akan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

8. Tindak Pidana dalam Menyampaikan Pendapat

Tindak pidana dalam menyampaikan pendapat dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi setiap pribadi. Namun, dalam praktik pelaksanaannya terdapat aturan-aturan yang harus ditaati guna terjaminnya keamanan dan ketertiban umum.

Nah, kalian telah mempelajari tentang hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat. Jika ada materi yang belum kalian pahami, baca dan pahami sekali lagi. Setelah itu, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut ini untuk menguji tingkat pemahaman kalian!



Uji Kompetensi

1. Pemerintah dan DPR memandang perlu mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1998. Sebutkan dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut!
2. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Sebutkan hal-hal yang ditetapkan dalam pasal tersebut!

Diskusikan hasil pekerjaan kalian. Jika kalian menemui kesulitan, bertanyalah kepada guru! Setelah selesai, lanjutkan untuk memahami materi berikutnya!

B. Arti Penting Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak asasi setiap orang. Namun, selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia wajib menghormati hak asasi orang lain. Dalam hal penyampaian pendapat pun ada beberapa hal yang membatasinya. Apa saja yang membatasi kemerdekaan mengemukakan pendapat? Bagaimana cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab? Untuk memahami hal-hal tersebut, simaklah pembahasan berikut!

1. Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal itu berarti bahwa setiap orang menggambarkan kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Karena manusia merupakan makhluk sosial, hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain sehingga kebebasan atas hak asasi bukanlah tanpa batas.

a. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dibatasi oleh Kepentingan Umum

Ketika berada di perpustakaan, kalian harus menjaga ketenangan. Pernahkah kalian ditegur karena bernyanyi di dalam perpustakaan? Mengapa demikian?

Kalian pasti berpikir bahwa bernyanyi merupakan salah satu bentuk mengemukakan pendapat yang kebebasannya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, apakah kalian menyadari bahwa orang lain juga memiliki hak untuk belajar dan membaca dengan tenang?

Dalam kehidupan bermasyarakat, hak-hak seperti contoh di atas sering kali berbenturan. Kalian ingin bernyanyi, tetapi teman kalian ingin membaca dengan tenang. Hal ini berarti pada saat itu terjadi pembatasan hak setiap orang.

Pembatasan dalam hal ini mengacu pada konsekuensi tanggung jawab (kewajiban) setiap orang dalam kehidupan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup secara bersama-sama. Oleh karena itu, setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain dan mengendalikan hak-hak pribadinya.

Sebagai negara hukum dan negara demokrasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi warga negara dijamin oleh UUD 1945. UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Ingatlah kembali ketika bangsa kita mengalami penjajahan. Ketika itu, hak mengeluarkan pikiran tidak dijamin oleh peraturan perundangan. Semua penduduk hanya taat pada pendapat penguasa pemerintah jajahan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara penguasa dan penduduk, penduduklah yang harus mengalah atau dipersalahkan. Apabila melawan pendapat pihak penguasa, penjara akan menjadi tempat tinggal orang-orang yang menentang pendapat pihak penguasa pemerintah jajahan waktu itu.

Dalam masa kemerdekaan sekarang, hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dalam pasal yang disebutkan di atas. Walaupun demikian tentulah Pasal 28E UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan dengan melakukan perbuatan semaunya, tanpa mengingat dasar negara dan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila.

Persatuan bangsa dan keselamatan negara sebagai syarat pokok untuk mencapai kesejahteraan rakyat harus kita perhatikan dan kita utamakan. Apabila kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat menggoyahkan keamanan dan stabilitas nasional, serta mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat, sudah tentu pemerintah akan membatasinya. Sebab apabila hal itu dibiarkan, pemerintah pula yang akan menanggung dan memikul segala akibatnya.

Sebagai warga negara, seseorang tidak hanya memiliki berbagai hak, tetapi juga mempunyai berbagai kewajiban terhadap negara. Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa semua warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum. Semua wajib pula menaati apa yang telah menjadi ketetapan dalam hukum. Selain taat pada hukum, mereka pun menjunjung apa yang diatur pemerintah karena

pemerintah menjalankan tugasnya untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan yang menjadi idaman setiap warga negara.



Sumber: Ensiklopedi Indonesia

Gambar 4.6 Dalam musyawarah dan mufakat, yang menang adalah akal sehat dan kepentingan bersama.

Sebagai bangsa yang besar, yang mengandung berbagai kemajemukan dan kebhinekaan, kita tidak boleh tergelincir pada peruncingan perbedaan pendapat di antara kita. Apabila hal ini terjadi, cepat atau lambat akan mengganggu dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sesungguhnya perbedaan pendapat di antara kita adalah lumrah dan wajar. Akan tetapi, kita menyadari bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan untuk ditentang atau dilawan, melainkan untuk didekatkan dan ditemukan secara musyawarah dan mufakat.

Musyawarah dan mufakat berarti bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hendaklah dibicarakan dan dipecahkan dengan semangat kekeluargaan sehingga tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Tidak ada kebenaran yang mutlak dan tidak ada yang merasa menang atau kalah. Dalam musyawarah dan mufakat, yang menang adalah akal sehat dan kepentingan bersama. Untuk itu, yang diperlukan oleh para pemuka bangsa dan masyarakat kita adalah kearifan untuk membaca semangat zaman supaya memahami apa yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan umum.

b. Menghormati dan Menghargai Pendapat Pihak Lain

Manusia berpikir melalui alat pancaindra dan tiap-tiap pemikiran manusia selalu melalui proses yang rumit, melalui pertimbangan yang masak, dan kemudian menimbulkan tanggapan yang dapat disebut pendapat. Pendapat itu dapat disalurkan melalui suatu ucapan yang berbentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan.

Penyampaian pikiran atau pendapat secara lisan dapat disusun dalam satu uraian yang sistematis, misalnya suatu pidato yang diucapkan dalam suatu pertemuan atau di ra-

dio dan di televisi. Penyampaian pendapat dapat pula dengan dialog langsung, seperti wawancara, atau dalam pertunjukan sandiwara di atas panggung. Seyogianya kata-kata yang dipilih itu penuh makna sehingga mudah didengar dan ditanggapi oleh pihak lain.

Pada zaman dahulu tidak pernah ada pembatasan dalam mengeluarkan pendapat. Kalaupun ada itu hanya bersifat normatif. Akan tetapi, ternyata kebebasan itu tertekan oleh faktor-faktor yang ada dalam masyarakat sesuai dengan perkembangannya dari zaman ke zaman. Akhirnya, diperoleh suatu penyelesaian pendapat dengan adanya peraturan perundangan yang melindungi kebebasan berpikir dan di Indonesia pun sekarang sudah mempunyai wadahnya.

Tentu kalian pernah mengikuti kegiatan diskusi atau musyawarah kelas, bukan? Pernahkah kalian bertentangan pendapat dengan teman-teman? Adanya perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar. Setiap orang bebas menyampaikan pendapat yang mereka miliki. Kebebasan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat tersebut merupakan sendi pokok dan dilaksanakan melalui sistem demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat diatur. Meskipun pada dasarnya manusia bebas berpikir dan berpendapat, tetapi manusia tidak boleh mempergunakan hak dengan cara yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, terdapat istilah *rule of the game* (peraturan permainan) dan patokan-patokan dalam pergaulan hidup bersama.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.7 Dalam mengemukakan pendapatnya, manusia harus menghormati hak-hak dasar yang dimiliki lawan bicaranya.

Seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan tersebut juga berlaku dalam kegiatan diskusi atau musyawarah kelas. Dalam berdiskusi, kalian tidak boleh seenaknya menyampaikan pendapat. Jangan sampai kalian memaksakan pendapat kepada orang lain. Kalian harus menghargai pendapat orang lain karena belum tentu pendapat kalian yang paling benar.

Sikap saling menghargai perbedaan pendapat orang lain tersebut harus kita tanamkan sejak dini. Kita harus menyadari kelebihan dan kekurangan orang lain. Setiap orang juga mempunyai hak-hak yang harus kita hormati. Jika sikap tersebut telah kita miliki, tentu tidak akan terjadi perselisihan akibat adanya perbedaan pendapat.

Kebiasaan dan tata cara mengeluarkan pendapat harus selalu mengingat peraturan yang ada di dalam masyarakat itu dan juga adanya hak dasar orang dalam pergaulan hidup bersama yang harus kita hormati. Pendeknya, dalam mengeluarkan kebebasan berpikir dan berpendapat, yang diatur pula dalam undang-undang, kita selalu mengaitkan pula jiwa kesatuan dan persatuan bangsa yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat, kita harus pula mengindahkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Hal itu berarti bahwa kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang sewenang-wenang tanpa alasan yang kuat. Menurut tingkatan proses berpikir, ada rangkaian gerak yang disebut pikiran, keyakinan, dan agama. Jadi, jika kita memikirkan sesuatu, lambat laun akan menjadi suatu keyakinan dan keyakinan itu dapat dihubungkan pula dengan agama.

Penggunaan alat pikir dan fungsi berpikir harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Saling menodai di antara manusia akan sangat merugikan masyarakat, yang berarti pula merugikan kepentingan umum.

Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengikhlaskan diri bahwa pembatasan dan pengurangan hak pikirnya adalah untuk kebahagiaan sendiri dan kebahagiaan masyarakat. Hal itu berlaku bagi siapa pun juga sehingga dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat, kita harus tetap menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Bagi perseorangan hal itu mempunyai nilai yang tinggi pula karena justru dengan memperhitungkan pendapat orang lain, kita tidak takabur dan dapat menimbang rasa untuk kemudian melaksanakan apa yang baik menurut ukuran masyarakat.

Kita mendengar pendapat seseorang tidaklah selalu bertatap muka dengan orang yang bersangkutan. Dengan teknologi yang semakin maju, kita dapat menyatakan pendapat melalui berbagai media massa, misalnya surat

kabar, radio, ataupun televisi. Memang, alat-alat modern itu dapat mengurangi atau meniadakan pembatasan yang kadang-kadang diperlukan. Namun demikian, kita juga harus mengingat adanya hak-hak dasar yang dimiliki orang lain. Kita tidak boleh mengemukakan pendapat kita dengan sewenang-wenang. Pemerintah telah memberi batasan yang tegas tentang penyampaian pendapat melalui media massa dan media elektronik.

Itu semua dilakukan untuk menjaga kita bersama. Dengan perkataan lain, pendapat apa pun yang kita keluarkan dan media massa yang kita gunakan, kita selalu mempunyai tanggung jawab untuk menghormati pendapat orang lain. Bahkan, ada saatnya tindakan-tindakan pembatasan itu dilakukan dengan lebih ketat, terutama jika negara dinyatakan dalam keadaan darurat karena suatu peristiwa atau dalam keadaan perang. Dalam hal semacam itu, surat-menyurat antara seseorang dan orang lain dapat dikenakan pengawasan preventif.

Penghinaan yang biasa dilakukan terhadap sesama manusia dengan surat atau tulisan ataupun dengan ucapan, perkataan, dan perbuatan, atau merintangi diadakannya pertemuan agama yang bersifat umum serta yang telah mendapat izin yang berwajib, atau merintangi suatu upacara yang sah yang telah memperoleh izin dari penguasa, semua itu dipidana dan dijatuhi hukuman penjara atau denda berupa uang.

Dari uraian di atas, dapat kita pahami apa sebenarnya yang diartikan menghormati pendapat orang lain. Segala sesuatu tentang hal itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari pasal-pasal yang ada, kita dapat mengetahui apa yang terlarang. Sebagai warga negara yang baik, sudah sewajarnya jika kita menaati ketentuan tersebut. Dengan demikian, kita mengetahui batas-batas yang boleh kita perbuat dan mengetahui tidak semua pendapat orang lain itu tidak baik. Kita harus dapat menahan diri. Kalau pendapat orang lain itu tidak merusak ketertiban masyarakat, meskipun pendapat itu tidak sejalan dengan pemikiran kita, secara ksatria kita harus menghargainya. Pengalaman bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat yang mempunyai kebebasan berpikir harus selalu dihadapi dengan penuh toleransi.

2. Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang dimaksud dengan mengeluarkan pendapat ialah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya.

Penyampaian pendapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

- a. secara lisan, antara lain pidato, dialog, dan diskusi;
- b. secara tulisan, antara lain petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.

Penyampaian pendapat dengan cara lain dapat dilakukan dengan sikap membisu dan mogok makan. Penyampaian pendapat yang bagaimanakah yang dijamin undang-undang?

Di Indonesia menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berisi sebagai berikut.

- a. Landasan kebebasan berpendapat yang harus ditaati adalah
 - 1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - 2) asas musyawarah dan mufakat;
 - 3) asas kepastian hukum dan keadilan;
 - 4) asas mufakat.
- b. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah
 - 1) mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - 2) mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
 - 3) menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
- c. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - 1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;

- 2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
 - 3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
 - 5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- Hak kita untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus seimbang dengan kewajiban melaksanakan keamanan dan ketertiban negara dan masyarakat. Kita tidak diperkenankan berdemonstrasi yang menyebabkan kemacetan kendaraan di jalan umum.
- e. Bermanfaat
- Segala sesuatu yang kita tuntut haruslah bermanfaat bagi orang banyak dan tidak merugikan orang lain.
- f. Kebebasan yang bertanggung jawab
- Kita diberikan kebebasan menyampaikan pendapat menurut hak kita, misalnya memperoleh guru yang rajin dan cerdas. Sejalan dengan tuntutan itu, kita harus bertanggung jawab dalam mengikuti pelajaran, tidak gaduh di dalam kelas, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah yang ditugaskan guru tersebut. Selain itu, jangan lupa membayar uang iuran sekolah tepat pada waktunya.
- g. Perlindungan hukum dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
- Dalam melaksanakan unjuk rasa ataupun pawai di jalan umum, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas (dilarang masuk, dilarang berhenti, dan dilarang memarkir kendaraan sembarangan).
- h. Tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat
- Apabila kita menyeberang jalan raya, seharusnya kita melalui jembatan penyeberangan atau jalan yang bertanda hitam putih (*zebra cross*). Apabila lampu lalu lintas berwarna merah, kita harus menghentikan laju kendaraan.
- i. Menghormati hak dan kebebasan orang lain, terutama dalam aspek agama dan kebudayaan.
- Kita harus bersepeda (tidak berkelompok) di tepi jalan sebelah kiri, tidak di tengah jalan karena akan mengganggu

hak pengendara mobil. Kita pun dapat bermain musik pada malam hari. Namun, tidak diperkenankan membunyikan alat musik keras-keras karena hal itu mengganggu tetangga yang sedang tidur.

- j. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
Kita dapat berjalan bebas di tepi jalan, tetapi tidak baik mengganggu perempuan atau orang tua/jompo yang sedang berjalan. Berteriak-teriak atau memasang petasan di dekat masjid, gereja, atau kuil yang di dalamnya terdapat orang beribadah adalah perbuatan yang tidak terpuji.
- k. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kalian menghindari perbuatan berikut ini.
 - 1) Menghina kepala negara, mengacau/tawuran di jalan umum, membunuh, dan mencuri (pelanggaran hukum pidana).
 - 2) Tidak mengembalikan uang pinjaman (utang) dan tidak membayar sewa rumah (pelanggaran hukum perdata).
 - 3) Mengendarai sepeda pada malam hari tanpa menyalakan lampu (pelanggaran peraturan lalu lintas).
- l. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
Mengendarai mobil dengan kencang di jalan umum dapat mengacaukan keamanan jalan raya. Menggerombol di tengah jalan atau membunyikan klakson mobil tanpa sebab di malam hari merupakan perbuatan melanggar ketertiban umum.
- m. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (*nation and character building*)
Melakukan tindakan pengacauan (provokasi) di suatu kota atau desa yang menyebabkan terjadinya pembakaran rumah rakyat dan pembantaian manusia dapat mengakibatkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia wajib menghormati hak asasi orang lain, terutama dalam hal kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kita tidak boleh sewenang-wenang dalam menyampaikan pendapat apalagi memaksakan pendapat kita kepada orang lain.

Setelah mempelajari materi tentang arti penting kemerdekaan mengemukakan pendapat, kerjakanlah tugas dalam uji kompetensi berikut! Hal ini akan membantu kalian untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi.



Uji Kompetensi

1. Baca dahulu semua butir pernyataan dengan baik!
2. Bubuhkanlah tanda (✓) pada kolom baik atau buruk sesuai dengan pendapat kalian!
3. Kemukakan alasan singkat atas pilihan kalian!

No.	Butir Pernyataan	Penilaian		Alasan
		Baik	Buruk	
1.	Suatu pendapat yang dianggap baik, pengajuannya harus dipaksakan agar langsung disetujui.	—	—	_____ _____ _____ _____
2.	Mengemukakan pendapat merupakan hak warga negara yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sebebas-bebasnya.	—	—	_____ _____ _____ _____
3.	Pendapat yang baik adalah pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.	—	—	_____ _____ _____ _____
4.	Kebebasan berpendapat dalam mengemukakan pendapat tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan.	—	—	_____ _____ _____ _____
5.	Adanya aturan yang ditetapkan dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bentuk pengekangan kebebasan mengemukakan pendapat.	—	—	_____ _____ _____ _____

Diskusikan hasil pekerjaan kalian. Apabila kalian menemui kesulitan, tanyakan kepada guru kalian. Jika kalian telah memahami materi tersebut, simaklah kelanjutannya!

C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Kalian telah mempelajari tentang pentingnya menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana bentuk aktualisasi penyampaian pendapat secara bebas dan bertanggung jawab? Untuk lebih memahami hal tersebut, simaklah pembahasan berikut!

1. Sikap Positif terhadap Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Pendapat yang kita kemukakan harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak asal berpendapat.
- b. Pendapat yang dikemukakan hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga memberi manfaat kehidupan bersama.
- c. Pendapat tersebut dikemukakan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum.
- d. Orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan balik dari pihak lain sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik.
- e. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.

Untuk menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum seperti unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas dapat dilakukan, antara lain dengan cara sebagai berikut.

- a. Berani mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
- b. Bersikap kritis demi memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat.
- c. Bersikap sopan dan tertib serta memenuhi aturan yang dipersyaratkan undang-undang.
- d. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bersikap positif dalam menghargai penyampaian pendapat dapat berarti pasif ataupun aktif. Dalam arti pasif, bersikap positif terhadap penyampaian pendapat berarti menyetujui

pendapat yang disampaikan. Jika orang setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, berarti dia sebenarnya menghargai pendapat tersebut dalam pengertian pasif. Dalam hal ini, apabila pendapat tersebut disampaikan dengan cara bertanggung jawab tentu akan memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat. Begitu pula apabila pendapat yang disampaikan berhubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan bersama, pasti didukung oleh banyak pihak. Dengan dukungan tersebut, sangat mungkin tujuan dari pendapat tersebut akan dapat terwujud.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar, setiap penduduk (berarti bukan hanya warga negara) berhak untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran/pendapat baik lisan maupun tulisan, yang diatur dengan undang-undang. Hak tersebut dapat diwujudkan dengan cara, antara lain membentuk, menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi baik yang bersifat profesi, profit, keagamaan, maupun politik. Sebagai konsekuensi dari penggunaan hak tersebut, orang yang bersangkutan dikenai tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa mematuhi aturan yang ditetapkan, membayar iuran, menyampaikan aspirasi dan saran, menjaga nama baik dan kehormatan, serta memajukan organisasi. Singkatnya, memberikan yang terbaik bagi organisasi.

2. Mengeluarkan Pendapat yang Dilakukan secara Benar dan Bertanggung Jawab

a. Mengeluarkan Pendapat di Kalangan Siswa

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945 dan sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.

- 1) Kita mengusulkan dibentuk tim belajar bersama di antara lima siswa yang tempat tinggalnya saling berdekatan. Tata kerja tim itu adalah sebagai berikut.
 - a) Ketua tim adalah siswa yang mengusulkan pembentukan tim belajar bersama.
 - b) Tempat belajar bersama di rumah siswa pengusul;
 - c) Waktu belajar adalah setiap Jumat sore, pukul 16.00–17.30.

- d) Tiap Jumat dibahas mata pelajaran yang berlainan. Pelaksanaan kegiatan itu akan lancar dan akan bermanfaat apabila dilaksanakan terus-menerus dan tepat pada waktunya.
- 2) Seorang siswa mengajak teman sekelas untuk berdamawisata ke pegunungan atau ke tepi pantai. Tata kerja untuk darmawisata adalah sebagai berikut.
 - a) Waktu ditetapkan pada hari Sabtu atau Minggu tertentu.
 - b) Setiap siswa berpakaian santai dan membawa makanan secukupnya.
 - c) Siswa yang berbakat seni membawa gitar dan yang suka olahraga membawa alat olahraga.

Darmawisata yang telah dipersiapkan dengan baik dan tepat pada waktunya (pergi dan pulang) akan memetik hasil yang bermanfaat dan berkesan. Kesehatan dan pengalaman yang mengasyikkan akan diperoleh apabila rencana darmawisata dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

b. Media dan Pendapat Umum

Dalam mengemukakan pendapat di muka umum, selain dengan cara demonstrasi, kita juga dapat menggunakan media massa. Tentu kita sering membaca, melihat, atau mendengar di surat kabar/majalah, televisi, atau radio, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh nasional berbicara tentang suatu masalah yang menyangkut banyak orang. Dengan media massa, pendapat tersebut dapat lebih besar pengaruhnya di tengah masyarakat karena jangkauannya lebih luas.

Dalam pergaulan masyarakat, manusia yang satu saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia, baik perseorangan maupun kelompok disebut komunikasi. Komunikasi bukan sekadar tukar-menukar pikiran serta pendapat saja, melainkan juga untuk berusaha mengubah pendapat dan tingkah laku orang lain.

Komunikasi dapat digolongkan menjadi lima jenis.

- 1) Komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang disampaikan secara tertulis.
- 2) Komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan.

3) Komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berbentuk perintah, instruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi.

4) Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang lebih bersifat informatif (menerangkan) dan persuasif (membujuk).

5) Komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada massa (kumpulan orang-orang yang tidak jelas atau komunikasi yang menggunakan media massa).

Salah satu cara melaksanakan komunikasi adalah dengan media, yaitu saluran untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi meliputi sebagai berikut.

- 1) Media massa, yaitu sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
- 2) Media cetak, yaitu sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah.
- 3) Media elektronik, yaitu sarana media yang disiarkan dengan menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio dan televisi.

Adapun yang dimaksud dengan pendapat umum ialah pikiran atau anggapan yang disampaikan dan dianut oleh banyak orang. Suatu pengetahuan umum yang sudah dimiliki dan dipercaya seluruh anggota masyarakat tertentu dapat terbentuk menjadi pendapat umum.

Suatu keadaan atau hal objektif yang terjadi, kemudian dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh rakyat banyak dapat membentuk pendapat umum yang mungkin sulit sekali untuk disanggah. Misalnya, penjajahan itu menimbulkan kesengsaraan/kemelaratan rakyat telah menjadi pendapat umum yang sulit untuk dibantah. Dapat juga terjadi pendapat umum yang disampaikan melalui media massa dan media elektronik dapat mengubah atau membatalkan



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.8 Media massa termasuk jenis komunikasi tertulis.

suatu keputusan menteri yang telah dinyatakan berlaku. Demikian juga, keputusan gubernur dapat diubah, karena isinya tidak dapat disetujui oleh rakyat yang bersangkutan. Pendapat para tokoh masyarakat (politik, mahasiswa, dan pelajar) yang disiarkan melalui media massa yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dapat memengaruhi perumusan kebijakan umum pemerintah dalam bidang politik. Kebijaksanaan yang sudah dikeluarkan, diubah, diganti, atau dicabut, dan kebijaksanaan yang akan dikeluarkan disesuaikan atau disempurnakan.

c. Media Berperan Memengaruhi dan Membentuk Pendapat Umum

Dewasa ini, media massa, baik media cetak (surat kabar, tabloid, dan majalah) maupun media elektronika (radio dan televisi), sangat berperan dalam memengaruhi dan membentuk pendapat umum di kalangan rakyat banyak. Pengaruh itu dapat berupa pengaruh baik (positif) atau buruk (negatif).

Contoh pemberitahuan dan penyiaran media cetak dan media elektronik adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberitahuan dalam surat kabar, majalah, dan tabloid tentang pelanggaran HAM, tawuran pelajar/masyarakat, demonstrasi, dan pembajakan bus secara terus-menerus dapat memengaruhi orang asing yang akan berkunjung atau menanam modal di Indonesia. Sebaliknya, pemberitahuan tentang pembangunan, kemajuan sains dan teknologi, kemajuan industri dan perdagangan, yang bersifat positif dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia.
- 2) Penyiaran dalam radio, televisi, film, dan sinetron tentang pemakaian narkoba, cerita film/sinetron yang asusila, permerkosaan wanita, dan perampasan nasabah bank dapat berakibat buruk bagi penonton.

Seharusnya media mengedepankan berita yang baik dan benar agar gairah pembangunan bangsa dan tanah air dapat ditingkatkan.

Pendapat umum juga dipengaruhi oleh peranan media cetak dan elektronik. Pemberitahuan pada media penajahan perihal rakyat Indonesia, seperti daerah Indonesia yang beriklim panas menyebabkan rakyatnya hidup bermalas-malasan sepanjang hari, membentuk pendapat umum pada masa lampau.

Pendapat umum yang masih membudaya di kalangan pembaca surat kabar/majalah dan penonton radio/televisi yang mengatakan bahwa perekonomian kita bergantung pada modal asing merupakan ulah pers dan media di tanah air. Pengaruh negatif dalam pemberitaan dan penyiaran pers dan media dalam



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.9 Televisi termasuk salah satu media yang dapat memengaruhi pendapat umum.

pembentukan pendapat umum di kalangan rakyat sudah saatnya diminimalkan.

Setelah mempelajari materi tentang aktualisasi penyampaian pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, ujliah pemahaman kalian dengan mengerjakan tugas-tugas berikut!



Uji Kompetensi

1. Di bawah ini ada beberapa kasus yang berhubungan dengan media dan pendapat umum. Jelaskan pendapatmu tentang akibat yang ditimbulkannya!

No.	Kasus	Akibat yang Timbul
1.	Banyak media elektronik yang menayangkan berbagai bentuk kekerasan dan kekejaman yang disaksikan oleh anak-anak.	_____
2.	Stasiun televisi saling berlomba untuk menarik pemirsa sehingga banyak tayangan yang digemari para pelajar yang jam tayangnya bertepatan dengan waktu wajib jam belajar.	_____

3.	Majalah dinding di sekolah merupakan media siswa untuk mengemukakan pendapat.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
4.	Banyak kritik yang dilontarkan lewat media masa yang lebih menunjukkan emosi daripada memberi kritik.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
5.	Dalam proses belajar mengajar, banyak siswa yang takut mengemukakan pendapat karena Bapak/Ibu Guru yang galak.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

2. Salah satu cara melaksanakan komunikasi adalah dengan media, yaitu saluran untuk menyampaikan pesan. Sebutkan macam-macam media komunikasi dan penjelasannya!
3. Dengan berkomunikasi kita dapat mengubah pendapat dan tingkah laku orang lain. Sebutkan macam-macam komunikasi dan berilah penjelasan!

No.	Macam-Macam Komunikasi	Penjelasan
1.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
3.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
4.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>



Penutup

Kalian telah menyelesaikan materi bab 4 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Kami yakin, kalian dapat menguasainya dengan baik. Setelah itu, kalian diharapkan memiliki pengetahuan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat serta dapat mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkuman

Dari beberapa subbab yang telah kalian pelajari dapat dibuat rangkuman sebagai berikut.

1. Mengemukakan pendapat di muka umum adalah menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia.
2. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional.
3. Sebagai bangsa besar yang memiliki berbagai kemajemukan dan kebhinekaan, kita tidak boleh tergelincir pada peruncingan perbedaan pendapat di antara kita. Kita harus mengedepankan akal sehat dan mengutamakan kepentingan bersama.
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara, baik secara perorangan atau kelompok, untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta sikap-sikap lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak asasi setiap orang. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan tersebut dibatasi oleh hak asasi orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia harus menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapat mereka.
6. Hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum harus seimbang dengan kewajiban melaksanakan keamanan dan ketertiban negara dan masyarakat.
7. Bersikap positif dalam menghargai penyampaian pendapat dapat berarti pasif maupun aktif.

Kata Kunci

Untuk mempermudah kalian dalam mengingat dan memahami materi pada bab ini, perhatikan kata kunci berikut!

pendapat

demonstrasi

pawai

pendapat umum

pasal 28 E ayat (3) UUD 1945

pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

komunikasi massa

komunikasi dua arah

media massa

media elektronik

UU Nomor 9 tahun 1998

Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi pada bab ini, kerjakan tugas-tugas yang ada. Setelah selesai, periksalah bersama teman kalian. Apabila kalian mengalami kesulitan, diskusikanlah dengan teman atau bertanyalah kepada guru.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya telah diatur dalam
 - a. UU No. 7 Tahun 1998
 - b. UU No. 8 Tahun 1998
 - c. UU No. 9 Tahun 1998
 - d. UU No. 22 Tahun 1999
2. Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara tulisan berupa
 - a. pidato, dialog, dan diskusi
 - b. pamflet, brosur, dan diskusi
 - c. wawancara, petisi, dan pidato
 - d. poster, spanduk, dan petisi

3. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, misalnya
 - a. berteriak-teriak menyampaikan pendapatnya di dekat masjid, gereja, atau kuil yang terdapat orang beribadah
 - b. menghasut warga agar tidak melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati
 - c. segala sesuatu yang kita tuntut haruslah bermanfaat bagi orang banyak dan tidak merugikan orang lain
 - d. kita diperkenankan berdemonstrasi yang menyebabkan kemacetan kendaraan di jalan umum
4. Sarana komunikasi yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah disebut
 - a. media cetak
 - b. media massa
 - c. media elektronik
 - d. penerbit
5. Salah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebebasan yang bertanggung jawab adalah
 - a. mengendarai mobil dengan kencang di jalan umum
 - b. melakukan unjuk rasa atau pawai di jalan umum
 - c. tidak gaduh di dalam kelas dan mengerjakan semua pekerjaan rumah yang ditugaskan guru
 - d. membunyikan alat musik dengan keras pada malam hari tanpa menghiraukan tetangga dekat kita
6. Saluran untuk menyampaikan pesan disebut
 - a. komunikator
 - b. media
 - c. media elektronik
 - d. telegram
7. Melakukan tindakan pengacauan atau provokasi di suatu kota atau desa yang menyebabkan terjadinya pembakaran rumah rakyat, bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab warga untuk
 - a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
 - b. menghormati aturan moral yang diakui umum
 - c. menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku
 - d. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

8. Komunikasi yang lebih bersifat informatif (menerangkan) dan persuasif (membujuk) disebut
 - a. komunikasi lisan
 - b. komunikasi satu arah
 - c. komunikasi dua arah
 - d. komunikasi massa
9. Pikiran atau anggapan yang disampaikan dan dianut oleh banyak orang disebut
 - a. pandangan
 - b. gagasan
 - c. ide
 - d. pendapat umum
10. Pemberitaan dan penyiaran media cetak dan media elektronik yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat adalah
 - a. pemberitaan tentang pembangunan
 - b. kemajuan industri dan perdagangan
 - c. sinetron tentang pemakaian narkoba
 - d. pemberitaan tentang kemajuan sains dan teknologi
11. Contoh tindakan yang dapat menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban adalah
 - a. mengendarai mobil dengan kencang di jalan umum
 - b. menggerombol di tengah jalan sehingga mengganggu lalu lintas
 - c. tidak membunyikan klakson mobil di malam hari
 - d. tidak ikut serta dalam kegiatan siskamling di lingkungan tempat tinggalnya
12. Segala sesuatu yang kita tuntut haruslah bermanfaat bagi
 - a. orang banyak dan tidak merugikan orang lain
 - b. kehidupan pribadi masing-masing peserta rapat
 - c. kelompok dan dapat menjunjung tinggi kedudukannya
 - d. diri sendiri dan juga menambah pengalaman pribadi
13. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum dapat kita lihat pada peristiwa
 - a. menghina kepala negara
 - b. ikut tawuran antarpelajar
 - c. berbicara dengan orang yang lebih tua harus sopan santun
 - d. memasang petasan di dekat masjid yang sedang digunakan untuk ibadah

14. Berikut tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam berunjuk rasa atau demonstrasi, *kecuali*
 - a. demonstrasi di jalan raya
 - b. mimbar bebas di tempat-tempat ibadah
 - c. melaksanakan unjuk rasa di hari Idul Fitri
 - d. merusak tempat-tempat fasilitas umum
15. Kebebasan yang bertanggung jawab artinya kebebasan yang
 - a. mengindahkan nilai dalam masyarakat
 - b. mengindahkan nilai dan norma dalam masyarakat
 - c. tidak mutlak dan dapat dikendalikan
 - d. harus mau mempertanggungjawabkan
16. Mengeluarkan pendapat atau pikiran secara lisan atau tertulis yang tidak baik bagi siswa suatu sekolah adalah
 - a. kalau tidak puas segera memasukkan berita di koran
 - b. memasang plakat atau selebaran gelap
 - c. main corat-coret tembok/dinding sekolah
 - d. mengisi majalah dinding sekolah sesuai aturan yang ada
17. Kebebasan yang tanpa batas akan mengakibatkan
 - a. kekacauan
 - b. pertentangan
 - c. kerawanan
 - d. keresahan
18. Acara televisi yang dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik di antaranya adalah
 - a. siaran berita nasional
 - b. siaran olahraga
 - c. siaran dunia binatang
 - d. cerita film/sinetron yang asusila
19. Berikut termasuk media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, *kecuali*
 - a. surat kabar
 - b. radio
 - c. tabloid
 - d. majalah

20. Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, misalnya
 - a. seluruh anggota keluarga bermusyawarah menentukan acara liburan dengan menampung pendapat dari semua anggota
 - b. kepala keluarga yang menentukan kebijaksanaan di rumah tangga tanpa anggota lain memberikan pendapatnya
 - c. mogok makan karena tidak diberikan kendaraan oleh orang tua
 - d. seorang ibu harus di rumah mengurus anak dan suami

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Dalam mengeluarkan pendapat di muka umum, selain dengan cara demonstrasi, kita juga dapat menggunakan
2. Di Indonesia menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi yang dijamin UUD 1945 Pasal
3. Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya harus dilaksanakan dengan
4. Selain dengan cara lisan dan tulisan, penyampaian pendapat juga dapat dilakukan dengan
5. Salah satu cara menyelesaikan masalah bersama dengan menyatakan pendapat disebut
6. Menghina kepala negara, mengacau/tawuran di jalan umum, membunuh, mencuri adalah contoh pelanggaran
7. Dalam melaksanakan unjuk rasa ataupun pawai di jalan umum, kita harus mematuhi
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan
9. Sikap menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah sesuai dengan pengamalan Pancasila yaitu
10. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan mengeluarkan pendapat menurut UU No. 9 Tahun 1998?
2. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan menghormati hak dan kebebasan orang lain!
3. Sebutkan macam-macam komunikasi!
4. Berilah contoh pemberitaan di media massa yang dapat berpengaruh baik (positif)!
5. Bagaimanakah sikapmu seandainya temanmu memiliki pendapat yang berbeda denganmu?

Selamat belajar!

Ulangan Semester II

A. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Pasal tentang perekonomian dimuat dalam UUD 1945 pasal 33. Apa bentuk usaha yang paling cocok sesuai dengan pasal tersebut?
2. Apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia?
3. Sebutkan pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen yang menjamin hak asasi manusia!
4. Apa penyebab terjadinya perbedaan kedudukan setiap orang dalam hidup bermasyarakat?
5. Sebutkan isi pokok hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999!
6. Jelaskan pengertian kejahatan genosida!
7. Sebutkan lembaga perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia!
8. Berilah contoh wujud nyata usaha pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia!
9. Apakah yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum?
10. Jelaskan pembatasan mengeluarkan pendapat di muka umum!
11. Bagaimana sifat keputusan yang diambil melalui musyawarah?
12. Sebutkan landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia!
13. Jelaskan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum!
14. Jelaskan dampak negatif media massa berhubungan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat!
15. Jelaskan bentuk penyampaian pendapat secara bebas dan bertanggung jawab!

B. Bacalah informasi di bawah ini dengan saksama!

Dengan dalih kebebasan pers, media massa di Denmark memuat karikatur Nabi Muhammad saw. yang tidak dibenarkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hal itu tentu saja menuai

gelombang protes di berbagai belahan dunia. Gelombang protes terhadap pemuatan kartun tersebut juga merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, bacalah berita berikut.

Lagi, Umat Islam Gelar Aksi Kecam Pemuatan Karikatur Nabi

Pemuatan karikatur Nabi Muhammad saw. di media masa Denmark terus menuai kecaman. Jumat (17/2), gabungan massa yang menamakan dirinya Umat Islam Peduli Syariah, turun ke jalan dan menggelar aksi damai mengutuk tindakan yang mereka sebut pelecehan terhadap umat Islam tersebut.

Aksi dimulai dengan *longmarch* dari Lapangan Kota Barat, melalui Jalan Slamet Riyadi dan berhenti di Bundaran Gladak.

Para peserta yang mencapai ribuan orang tersebut mayoritas adalah pemuda yang tergabung dalam beberapa komunitas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Gerakan Mahasiswa Pembebasan Solo Raya, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Ngruki, Front Pembela Islam, dan beberapa pondok pesantren di Solo.

Pelaksanaan Humas HTI Solo Raya, Muhammad Sholahudin, selaku koordinator aksi mengatakan, aksi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi unjuk rasa yang digelar Jumat (10/2) pekan lalu. Sasaran utamanya adalah penegakan syariat Islam di muka bumi, dan lahirnya pemimpin Islam yang satu.

“Kami tidak akan berhenti melakukan aksi sampai syariat Islam bisa ditegakkan di muka bumi ini. Pada waktu-waktu mendatang kami juga berencana menggelar aksi lagi dan mungkin skalanya lebih besar, dengan massa yang lebih banyak,” ungkap Sholahudin, saat ditemui *Espos*, di sela-sela aksi.

Menurut Sholahudin, tindakan yang dilakukan oleh negara-negara barat dengan membuat dan menyebarkan karikatur Nabi Muhammad adalah bentuk perang peradaban. Karena itu, cara untuk menghadapinya juga dengan perang peradaban atau perang pemikiran.

Sumber: Solopos

Berdasarkan berita tersebut, jawablah pertanyaan berikut

1. Apakah bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilakukan media massa di Denmark tersebut dapat dibenarkan?
2. Apakah yang terjadi jika kebebasan pers digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab?

Glosarium

advokat

ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara

aklamasi

pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara

deklarasi

pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu hal)

demonstrasi

pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa

hak

kewenangan atau kekuasaan pada diri seseorang untuk berbuat sesuatu

hak asasi manusia

hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa

instrumen

alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan

komitmen

perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak

kodifikasi

himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal-hal penyusunan kitab perundang-undangan

konsensus

kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara

konstitusi

undang-undang dasar suatu negara

nilai

harga yang melekat pada suatu objek; sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan

norma

aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai perpaduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima

pamflet

surat selebaran

parlemen

badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat

primordialisme

perasaan kesukuan yang berlebihan

proklamasi

pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat; permakluman; pengumuman

radius

wilayah yang mengelilingi suatu tempat yang berjarak sama dari titik pusatnya

ratifikasi

pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional

rehabilitasi

pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula)

rezim

tata pemerintahan negara; pemerintahan yang berkuasa

sanksi

tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang

traktat

perjanjian antarbangsa (seperti perjanjian persahabatan atau perjanjian perdamaian)

yurisprudensi

ajaran hukum melalui peradilan; himpunan putusan hakim

Indeks

A

advokat 72, 73, 133
aklamasi 36

D

Deklarasi 36, 60, 66, 80, 90, 97, 98, 106, 118, 125, 133
disintegrasi sosial 97

H

hukum perdata 14, 23, 105, 115
Hukum Pidana 14, 23, 105, 112, 115

I

institusi 100

K

kodifikasi 12, 133
Komunikasi dua arah 120, 125, 127
Komunikasi massa 120, 125, 127
Komunikasi satu arah 120, 127
konsensus 18, 133

M

media massa 77,
98, 111, 112, 119, 120, 121, 125, 126, 128, 130, 131, 132
mimbar bebas 96, 99, 102, 117, 128

N

nation and character building 115

P

Pancasila 17, 36, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 100, 108, 111, 113,
129, 137
parlemen 134
pendapat umum 119, 120, 121, 122, 125, 127
pers 122, 131, 134, 137
persuasif 120, 127
petisi 98, 113, 125
preventif 112

R

rapat umum 99, 102, 117

ratifikasi 134

rule of the game 110

S

sanksi 7, 9, 10, 12, 16, 22, 15, 16, 24, 105, 120, 134


T

toleransi 112

traktat 13, 134

Y

yurisprudensi 13, 134



Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Budiarjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chandra, Gregorius. 2004. *Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Darmodiharjo, Darji, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djuroto, Totok dan Bambang Supriyadi. 2002. *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faturhman, Deden dan Wawan Sobari. 2004. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM.
- Grolier Inetrnational dan Buku Antar Bangsa. 2002. *Indonesian Heritage: Sejarah Modern Awal, edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Antar Bangsa.
- _____. 2002. *Indonesian Heritage: Agama dan Upacara, edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Antar Bangsa
- _____. 2002. *Indonesian Heritage: Bahasa dan Sastra, edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Antar Bangsa.
- Haricahyono. 1986. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hidayat, Dody dan Iman Firdaus. 2004. *Muatan Lokal Ensiklopedia Iptek*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Kamal Pasha, Musthafa. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Kansil, C.S.T. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1994. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16. *UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Jakarta: Setneg RI.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000. *UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*. Jakarta: Setneg RI.
- Lopa, Baharuddin. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Muhammad, Ahsin Sakho. 2005. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Kharisma Ilmu.

- Poesponegoro, Mawarti Djoned dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Syaiful. 2004. *Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR-RI dalam Era Reformasi*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Seri Pustaka Yustisia. 2005. *Hukum Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Shadily, Hasan. 1996. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaelani Sukaya, Endang, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.



ISBN 978-979-068-153-8 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-156-9

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.203,--